LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

2025

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

JALAN LET. AKHMADI D-80, PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Telp. (0281) 891009, Fax (0281)895668

E-Mail. pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

Website. pn-purbalingga.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH REVIU

ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Kami telah mereviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Purbalingga.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan daiam Laporan Kinerja ini.

Purbalingga, 24 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
Imam Aminudin, S.Kom.	**Nerissa Arviana, S.E.**

KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2025 dan surat ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 5/KPT.W12-U/OT1.6/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2025, telah disusun dokumen SAKIP tahun 2025 yang salah satunya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB, bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2025 yang terdiri dari dua DIPA, yaitu DIPA 01 dan DIPA 03.

Adapun untuk DIPA 01 berisi 2 program :

1. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA 03 untuk berisi 1 program yaitu :

1. Program peningkatan Managemen Peradilan Umum.

Demikian kami sampaikan dengan hormat LKJIP Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 24 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB

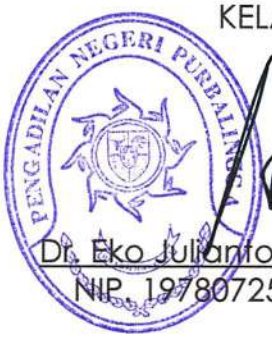

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H., M.H.
NIP. 19780725 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, dalam mencapai peningkatan Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan serta Peningkatan managemen peradilan umum.

Laporan Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Lembaga, Instansi atau Satuan Kerja. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB tahun 2025 ini disusun.

Di dalam LKJIP ini menyajikan keberhasilan capaian kinerja selama 1 tahun anggaran dari satuan kerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi sesuai dengan program-programnya. LKJIP ini disusun dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisa target dan capaian kinerja agar terlaksananya sasaran-sasaran program tersebut, sehinga setiap Satuan Kerja dapat mengevaluasi kinerjanya dalam rangka untuk peningkatan kinerja secara menyeluruh, juga untuk peningkatan capaian sasaran target keberhasilan di tahun berikutnya.

Namun demikian keberhasilan Pengadilan Negeri Purbalingga masih belum bisa memenuhi semuanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat pertama yang mengacu pada Visi dan Misinya yaitu :

Visi : ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung"***

Misi :

1. ***Menjaga Kemandirian Pegadilan Negeri Purbalingga;***
2. ***Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;***
3. ***Meningkatkan Kualitas Pegawai di Pengadilan Negeri Purbalingga;***
4. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri Purbalingga;***

Hal ini akan diusahakan dan menjadi catatan seluruh jajaran Karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DI REVIU 1
KATA PENGANTAR..... 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 4
DAFTAR ISI 6
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 7
B. Tugas Pokok dan fungsi 9
C. Struktur Organisasi 14
D. Sistematika Penyajian 16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Startegis 18
1. Visi dan Misi 18
2. Tujuan dan sasaran Strategis 19
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 22
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 26
1. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 32
1. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 37
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta analisis kinerja)... 40
B. Realisasi Anggaran (Revisi dan realisasi anggaran) 152
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024 170
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan 179
B. Saran-saran 181
BAB V : LAMPIRAN
1. SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja 183
2. Cheklist Reviu Laporan Kinerja 189
3. Pohon Kinerja 192
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 193
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 197
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 203
7. Matrik Kinerja dan Pendanaan 203
8. Pengukuran Kinerja Bulanan 216

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan goodgovernance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansii Pemerintah (LKJIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk

kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025.

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IB Purbalingga
Jalan Letnan Akhmadi No. D.80 Purbalingga

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.Kedudukan

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB yakni:

1. **Ketua** melakukan pengawasan internal mengenai :
   1.1. Ketepatan waktu memulai persidangan;
   1.2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.
   1.3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan.
   1.4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
   1.5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti.
   1.6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

2. **Wakil Ketua** Melakukan pengawasan intern mengenai :
   2.1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
   2.2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

3. **Hakim** Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
   3.2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.
   3.3. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
   3.4. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
   3.5. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
   3.6. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   3.7. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   3.8. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.

4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

6. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara

yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Peerdata bila telah selesai diminutasi.

9. **Jurusita** mempunyai tugas melakukan panggilan dan pemberitahuan serta melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan/atau Panitera.

10. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan serta Perncanaan, Teknologi Inforamsi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Purbalingga.

11. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Pengadilan Negeri Purbalingga, perumusan kebijakan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga serta perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

13. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dibidang perencanaan program dan kegiatan, kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi serta pelaporan pelaksanaan program kegiatan Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan.

Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural.

Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang mempunyai garis koordinasi dengan Panitera .

Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta kelompok Jabatan Pelaksana yang mempunyai garis koordinasi dengan Sekretaris.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB selama tahun 2025 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024

Pada sub bab ini diuraikan mengenai tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2024.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga. Visi Pengadilan Negeri Purbalingga mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Purbalingga , adalah sebagai berikut:

1. ***Menjaga Kemandirian Pegadilan Negeri Purbalingga;***
2. ***Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;***
3. ***Meningkatkan Kualitas Pegawai di Pengadilan Negeri Purbalingga;***
4. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri Purbalingga;***

S 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meingkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice :
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dilura gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Kemudian Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 2025 menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, sehingga satuan kerja di bawahnya juga menyesuaikan rencana strategis dengan melakukan revisi rencana strategis. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Purbalingga adalah :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dari tujuan-tujuan tersebut kemudian ditentukan sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dan dengan Indikator Kinerja Utama pasca revisi sebagai berikut :

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	**Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern**	**Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:**
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK SERTA INDIKATOR KINERJA

Tiga sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan pelayanan terhadap pencari keadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Indikator kinerja yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan ini adalah :
  a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
  b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak .
  c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
  d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
  e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
  f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
  g. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
  h. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
  i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas, tertib administrasi serta transparansi dan aksebilitas terhadap perkara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam Program Dukungan Menajemen adalah :

1. Kegiatan Dukungan Menajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama , Indikator kinerja yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan ini adalah :
   a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
   b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
   c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
      - DIPA 01
      - DIPA 03
   d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
      - DIPA 01
      - DIPA 03
   e. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung , Indikator kinerja yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan ini adalah :
   a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
   b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
   c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

- DIPA 01
- DIPA 03

d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

- DIPA 01
- DIPA 03

e. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

c. Program dan Kegiatan yang tidak ada dalam DIPA

Program dan Kegiatan yang dananya tidak ada dalam dipada adalah Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara perdata, sumber dana Program dan Kegiatan tersebut berasal dari Biaya Proses Pihak Berperkara, kemudian indikator yang berkaitan dengan program dan kegitan tersebut adalah:

a. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
b. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
c. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

B. RENCANA KINERJA 2025

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	 90 % 100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	116 Perkara dan 2 Kegiatan	84.053.000
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice*	100 %		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87 %		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	1 Tahun	
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan	Terselenggaranya survei kepuasan masyarakat	250 Orang	

					Pengelolaan Keuangan BUA	terhadap layanan peradilan		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	116 Perkara	**84.053.000**
		b. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi	5 %	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Terselenggaranya penyelesaian perkara melalui mediasi	1 Tahun	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan prodeo	2 Perkara	**720.000**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalaui mediasi	0 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan perkara yang diselesaikan di luar gedung	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan bantuan hukum	68 Orang	**28.000.000**
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	95 %	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Terlaksanakanya eksekusi sesuai dengan putusan	1 Tahun	

Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 2025 menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, sehingga satuan kerja di bawahnya juga menyesuaikan Rencana Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja yang telah dilakukan Revisi sehingga juga dilakukan Revisi terhadap Rencaa Kinerja 2025.

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	**Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern**	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu • Perdata • Pidana	Penegakan dan Pelayamam Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	98%
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak • Perdata • Pidana			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	100%

		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak • Perdata • Pidana			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Terlaksananya eksekusi sesuai dengan putusan	70%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	100%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Terselengaranya penyelesaian perkara melalui mediasi	1%

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Terselengaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	1%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perkara melalui e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan berkas perkara secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)			Terselenggaranya layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95%
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Terselenggaranya survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan peradilan	3,72
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan**	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Terlaksananya pengelolaan Indeks Profesionalitas ASN	78

	Dan Profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan • DIPA 01 • DIPA 03	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA		98 98
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA		75 75
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA		3,3

Jumlah anggaran untuk program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.112.773.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.5.515.512.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.819.351.000

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana	 **90 %** **100 %**
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice	**100 %**
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	**87 %**
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	**90 %**
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	**100 %**
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**90 %**
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	**100 %**
		e. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi	**5 %**
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**100 %**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	**0%**
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	**100%**
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	**95 %**

Kegiatan:	Anggaran :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung **(DIPA.01)**	1. Rp. 819.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertam **(DIPA.01)**	2. Rp. 5.516.512.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **(DIPA.03)**	3. Rp. 122.773.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

Bahwa pada tanggal 16 September 2025, Mahkamah Agung menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan sasaran startegis dan indikator yang berbeda, sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga melakukan revisi terhadap dokumen-dokumen yang telah ada. Adapun capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan revisi, dihitung dari bulan Januari sampai dengan September 2025, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s/d September		
				Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	166	165 99,40%	110,44
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	68	68 100%	100

		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	0	0 0,00%	0,00
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87	145	124 85,52%	0,00
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	10	10 100%	111
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	0	0 0,00%	0,00
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	0	96,57%	107,3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	166	166 100,00%	100,00
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	68	68 100%	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	12	0 0,00%	0,00

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	2	2 100%	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0 0,00%	0,00
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	257	257 100,00%	100,00
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95	3	3 100,00%	105,26

Dengan ditetapkannya rencana strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, maka dilakukan revisi pula terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntbale, responsif dan modern	1.1. Persentase perkara secara tepat waktu	98 %
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100 %
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1 %

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesauikan melalui diversi	**1 %**
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	**100 %**
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	**100 %**
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	**95 %**
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**3,72**
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) satuan kerja pengadilan	**78**
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	**98** **98**
		3.3. Nilai kinerja perencanaan anggaran	**75** **75**
		3.4. Nilai indikator pengelolaan aset satuan kerja pengadilan	**3,3**

Kegiatan:	Anggaran :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung **(DIPA.01)**	1. Rp. 819.351.000 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertam **(DIPA.01)**	2. Rp. 6.349.834.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **(DIPA.03)**	3. Rp. 110.513.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Tahun 2025			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntbale, responsif dan modern	1.1. Persentase perkara secara tepat waktu	98%	341	340	99.71%	101.74%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	341	341	100%	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	60	60	100%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	46	46	100%	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	341	341	100%	100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	16	12	75%	107.14%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	3	3	100%	100%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	16	0	0%	0%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesauikan melalui diversi	1%	0	0	n.a	n.a
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	229	229	100%	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	102	102	100%	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	95%	1507	1503	99.73%	104.98%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	-	3.88	3.88	104.30%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.5. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) satuan kerja pengadilan	78	-	80.28	80.28	102.92%
		3.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	98 98	- -	99.55 100	99.55 100	101.58% 102,04%
		3.7. Nilai kinerja perencanaan anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	75 75	- -	100 92,26	100 92,26	133.33% 123,01%
		3.8. Nilai indikator pengelolaan aset satuan kerja pengadilan	3,3	-	3.3	3.3	100%

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2025 (Januari – Juni 2025)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntbale, responsif dan modern	1.13. Persentase perkara secara tepat waktu	98%	100%	102,04%	100%	102,04%	96,15%	98,11%	100%	102,04%	100%	102,04%	100%	102,04%
		1.14. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.15. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.16. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.17. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.18. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	0%	0%	n.a	n.a	n.a	n.a	0%	0%	200%	285,71%	n.a	n.a
		1.19. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

		1.20. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	0%	0%	0%	0%	n.a	n.a	n.a	0%	0%	0%	0%	0%
		1.21. Persentase perkara anak yang berhasil diselesauikan melalui diversi	1%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		1.22. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.23. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.24. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	95%	100%	105,25%	100%	105,25%	100%	105,25%	100%	105,25%	100%	105,25%	100%	105,25%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	-	-	-	-	3.82	102.69	-	-	-	-	3.82	102.69
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.9. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) satuan kerja pengadilan	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	98 98	100 100	102,04 102,04	100 100	102,04 102,04	100 100	102,04 102,04	97.62 94,6	99.61 96,53	98,51 98,72	100,52 100,73	95 94,8	96,94 96,73
		3.11. Nilai kinerja perencanaan anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	75 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		3.12. Nilai indikator pengelolaan aset satuan kerja pengadilan	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2025 (Juli - Desember 2025)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntbale, responsif dan modern	1.25. Persentase perkara secara tepat waktu	98%	100%	102,04%	100%	102,04%	100%	102,04%	100%	102,04%	100%	102,04%	100%	102,04%
		1.26. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.27. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.28. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.29. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.30. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	n.a	n.a	0%	0%	n.a	n.a	n.a	n.a	50%	71,43%	300%	428,57%
		1.31. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%	100%

		1.32. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	0%	0%	0%	0%	n.a	n.a	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		1.33. Persentase perkara anak yang berhasil diselesauikan melalui diversi	1%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		1.34. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.35. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.36. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	95%	100%	105,25%	100%	105,25%	99,49%	104,73%	100%	105,25%	100%	105,25%	100%	105,25%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	-	-	-	-	3.86	103,76	-	-	-	-	3.88	104,30%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.13. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) satuan kerja pengadilan	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.28	102.92%
		3.14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	98 98	95,11 96,18	97,05 98,14	96,8 97,15	98.78 99,13	99,4 97,27	101,43 99,26	99,54 100	101,57 102,04	99,55 100	101,58 102,04	99,55 100	101,58% 102,04%
		3.15. Nilai kinerja perencanaan anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	75 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 92,26	133.33% 123,01%
		3.16. Nilai indikator pengelolaan aset satuan kerja pengadilan	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern**

   Untuk sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, terdapat 12 (dua belas) indikator yang harus diselesaikan dengan baik, indikator tersebut adalah :

   a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
   b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
   c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
   d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
   e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
   f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
   g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
   h. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
   i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Berikut adalah capaian kinerja untuk masing masing indikartor pada sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern :

1) Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Rumus indikator :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara Pidana, perkara Perdata pada tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase perkara secara tepat waktu	98%	341	340	99.71%	101.74%

Dari tabel diatas dapat dijelaksan bahwa indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu , terdiri dari perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tidak tepat

waktu. Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 menerima Jumlah perkara pidana yang diputus sebanyak 104 perkara dan perkara perdata sejumlah 237 perkara, sehingga total keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sejumlah 341 perkara, dan perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 340 perkara.

$$\frac{340}{341} \times 100 = \mathbf{99{,}71\%}$$

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 ditargetkan 98% dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 99.71%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,74% .

Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2025.

NO	BULAN	SISA TAHUN 2024	MASUK	PUTUS	DIPUTUS TEPAT WAKTU	DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	SISA TAHUN 2025
1	Januari	**27**	26	36	36	0	
2	Pebruari		31	23	23	0	
3	Maret		19	26	25	1	
4	April		14	9	9	0	
5	Mei		35	23	23	0	
6	Juni		35	28	28	0	
7	Juli		36	39	39	0	
8	Agustus		21	27	27	0	
9	September		32	28	28	0	
10	Oktober		30	41	41	0	
11	November		34	26	26	0	
12	Desember		29	35	35	0	**28**
	JUMLAH		**342**	**341**	**340**	**1**	**28**

Dari tabel – table dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kineja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 98% hasil capaian kinerja 101.74%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua perkara pidana dan perdata yang telah minutasi, dapat diselesaikan dengan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP, dan hanya terdapat 1 perkara perdata yang diselesaikan melebihi batas waktu. untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencapaian indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Pendaftaran Berkas Perkara.
b. Penetapan Hari Sidang.
c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjanagan Penahanan.
d. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.
f. Minutasi / Upaya Hukum.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu pada Tahun 2025 sebesar 101,74%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen perkara yang terstruktur, mulai dari perencanaan jadwal persidangan, pengendalian minutasi, hingga pemantauan sisa perkara, memungkinkan setiap tahapan penyelesaian perkara berjalan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
2. Dukungan teknologi informasi, pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara optimal telah mempercepat proses administrasi dan persidangan, meningkatkan akurasi pengelolaan data perkara, serta memudahkan monitoring penyelesaian perkara secara berkala.
3. Komitmen pimpinan dan hakim dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara, termasuk pengawasan terhadap jadwal persidangan dan penyelesaian minutasi, menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh perkara diselesaikan sesuai standar waktu.
4. Koordinasi yang efektif antara hakim, panitera, dan staf kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara

mendukung kelancaran proses persidangan dan penyelesaian administrasi akhir perkara secara tepat waktu.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap posisi perkara, sisa perkara, dan perkara mendekati batas waktu penyelesaian membantu menjaga konsistensi kinerja serta mencegah terjadinya keterlambatan

2) Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Ukuran capaian indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah Jumlah Salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diputus.

Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, pengukuran kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP/SIPP), dengan ketentuan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara perdata dan 14 (empat belas) hari kerja untuk perkara pidana konvensional. Sementara itu, untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama, pengukuran kinerja pengiriman salinan putusan dilakukan berdasarkan metode penyampaian, yaitu melalui jurusita yang dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak, melalui pengiriman elektronik yang dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, serta melalui surat tercatat atau pihak ketiga yang dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengadilan dalam memberikan salinan putusan kepada para pihak sebagai bagian dari

pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Rumus indikator :

$$\frac{\textbf{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\textbf{Jumlah perkara yang diputus}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	**100%**	**341**	**341**	**100%**	**100%**

Dari tabel diatas dapat dijelaksan bahwa indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 menerima salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu yaitu 341 perkara yang terdiri dari 104 perkara pidana dan 237 perkara perdata, dibandingkan dengan perkara yang putus yaitu 341 perkara dan salinan putusan tersebut telah dikirimkan kepada para pihak tepat waktu.

$$\frac{341}{341} \times 100 = \textbf{100\%}$$

Indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut ini :

NO	BULAN	MASUK	PUTUS	PENYAMPAIAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	PENYAMPAIAN PUTUSAN TIDAK TEPAT WAKTU
1	Januari	26	36	36	0
2	Pebruari	31	23	23	0
3	Maret	19	26	26	0
4	April	14	9	9	0
5	Mei	35	23	23	0
6	Juni	35	28	28	0
7	Juli	36	39	39	0
8	Agustus	21	27	27	0
9	September	32	28	28	0
10	Oktober	30	41	41	0
11	November	34	26	26	0
12	Desember	29	35	35	0
	JUMLAH	**342**	**341**	**341**	**0**

Dari tabel – tabel dan data- data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua perkara pidana dan perdata yang telah diputus, dapat dilaksanakan pengiriman salinan putusannya kepada para pihak tepat waktu, dan untuk tahun 2026 indikator ini akan terus dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan

putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Pendaftaran Berkas Perkara.
b. Penetapan Hari Sidang.
c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjanagan Penahanan.
d. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.
f. Minutasi / Upaya Hukum.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan

pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten pada setiap tahapan, mulai dari minutasi putusan, penandatanganan, hingga penyediaan dan pengiriman salinan putusan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. Pengelolaan administrasi minutasi perkara yang tertib dan tepat waktu oleh kepaniteraan memungkinkan salinan putusan segera tersedia setelah putusan diucapkan, sehingga tidak terjadi penundaan dalam penyampaian kepada para pihak.
3. Dukungan teknologi informasi, pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara optimal mendukung pemantauan status minutasi serta distribusi salinan putusan secara akurat dan berkala, sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini.
4. Koordinasi yang efektif antara hakim, panitera, dan staf kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara mendukung kelancaran proses penyelesaian dan penyerahan salinan putusan mempercepat alur kerja serta memastikan penyampaian kepada para pihak dilakukan tepat waktu.
5. Pengawasan pimpinan terhadap perkara yang telah diputus, termasuk pemantauan ketepatan waktu minutasi dan distribusi salinan putusan, menjaga konsistensi kinerja serta memastikan seluruh kewajiban pelayanan kepada para pihak terpenuhi sesuai ketentuan.

3) Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Ukuran capaian indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan jumlah putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada tahun berjalan. Untuk perkara perdata, pengukuran kinerja pemberitahuan isi putusan dilakukan sejak pemberitahuan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tersebut kepada para pihak, baik melalui jurusita, pengiriman elektronik, maupun surat tercatat atau pihak ketiga. Untuk perkara pidana, pengukuran kinerja pengiriman petikan isi putusan dihitung sejak petikan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya petikan tersebut oleh para pihak, dengan metode penyampaian melalui jurusita, pengiriman elektronik melalui domisili elektronik para pihak, atau melalui surat tercatat atau pihak ketiga.

Penghitungan indikator ini mengecualikan penyampaian petikan atau isi putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak yang berada di luar negeri yang dilakukan melalui prosedur rogatori, serta memperhitungkan waktu toleransi pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan informasi putusan kepada para pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\textbf{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pihak pada tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	**100%**	**60**	**60**	**100%**	**100%**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 menerima petikan/amar putusan tingkat banding dan peninjauan kembali, dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan juga Mahkamah Agung sebanyak 60 perkara. Dari jumlah petikan/amar putusan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 60 pemberitahuan.

$$\frac{60}{60} \times 100 = \textbf{100\%}$$

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan petikan/amar putusan yang diterima, dan realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut ini :

No	Bulan	Petikan/amar putusan yang diterima PN	Pemberitahuan Petikan/amar putusan kepada para pihak secara tepat waktu
1	Januari	7	7
2	Pebruari	6	6
3	Maret	6	6
4	April	2	2
5	Mei	3	3
6	Juni	4	4
7	Juli	2	2
8	Agustus	2	2
9	September	4	4
10	Oktober	7	7
11	November	3	3
12	Desember	5	5
	JUMLAH	60	60

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari

target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua petikan maupun amar putusan upaya hukum banding, kasasi maupun PK yang diterima oleh Pengadilan Negeri Purbalingga, dapat dilaksanakan pemberitahuannya kepada para pihak secara tepat waktu, dan untuk tahun 2026 indikator ini akan selalu dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Minutasi / Upaya Hukum.
b. Penanganan Perkara Banding di tingkat Pertama.
c. Penanganan Perkara Kasasi dan PK di tingkat Pertama.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pada Tahun 2025, indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perkara banding, kasasi, dan PK yang tertib sejak tahap penerimaan hingga pengembalian berkas perkara dari pengadilan tingkat lebih tinggi memungkinkan proses penyampaian pemberitahuan putusan dilakukan segera setelah dokumen diterima.
2. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses pencatatan, pembuatan relaas pemberitahuan, hingga penyampaian kepada para pihak memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan.
3. Dukungan teknologi informasi, pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara optimal mendukung pencatatan tanggal penerimaan putusan upaya hukum dan pemantauan tenggat waktu pemberitahuan, sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini.
4. Koordinasi yang baik antara panitera, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dalam penyiapan dokumen serta pelaksanaan penyampaian pemberitahuan

memperlancar proses distribusi kepada para pihak secara tepat waktu.

5. Pengawasan pimpinan terhadap perkara yang telah diputus pada tingkat banding, kasasi, dan PK, termasuk pemantauan ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan kepada para pihak, menjaga konsistensi kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan waktu pelayanan.

4) Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Ukuran capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah petikan atau amar putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan jumlah putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada tahun berjalan. Pengukuran kinerja pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan perkara pidana dilakukan sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya salinan tersebut oleh para pihak, baik melalui jurusita, pengiriman elektronik melalui domisili elektronik para pihak, maupun melalui surat tercatat atau pihak ketiga. Para pihak yang dimaksud meliputi Penuntut Umum, Terdakwa, dan Terpidana. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan tingkat pertama dalam menyampaikan informasi putusan tingkat lanjutan kepada para pihak sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Penghitungan indikator ini mengecualikan penyampaian petikan

atau isi putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak yang berada di luar negeri yang dilakukan melalui prosedur rogatori, serta memperhitungkan waktu toleransi pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan informasi putusan kepada para pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Dibawah ini dijelaskan terkait Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	46	46	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 menerima petikan/amar putusan tingkat banding dan peninjauan kembali, dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan juga Mahkamah Agung sebanyak 60 perkara. Dari

jumlah petikan/amar putusan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 60 pemberitahuan.

$$\frac{46}{46} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 ditargetkan 100% dari total keseluruhan petikan/amar putusan yang diterima, dan realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut ini :

No	Bulan	Salinan putusan yang diterima PN	Pemberitahuan Salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu
1	Januari	4	4
2	Pebruari	5	5
3	Maret	5	5
4	April	2	2
5	Mei	2	2
6	Juni	3	3
7	Juli	4	4
8	Agustus	2	2
9	September	4	4
10	Oktober	7	7
11	November	3	3
12	Desember	5	5
	JUMLAH	46	46

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua petikan maupun amar putusan upaya hukum banding, kasasi maupun PK yang diterima oleh Pengadilan Negeri Purbalingga, dapat dilaksanakan pemberitahuannya kepada para pihak secara tepat waktu, dan untuk tahun 2026 indikator ini akan selalu dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Minutasi / Upaya Hukum.
b. Penanganan Perkara Banding di tingkat Pertama.
c. Penanganan Perkara Kasasi dan PK di tingkat Pertama.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pada Tahun 2025, indikator kinerja pengiriman pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perkara banding, kasasi, dan PK yang tertib sejak penerimaan salinan putusan dari pengadilan tingkat lebih tinggi hingga pencatatan dalam register perkara memungkinkan proses pengiriman kepada para pihak dilakukan tanpa penundaan.
2. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses pencatatan, pembuatan relaas pemberitahuan, hingga penyampaian kepada para pihak memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan.
3. Dukungan teknologi informasi, pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara optimal mendukung pencatatan tanggal penerimaan putusan upaya hukum dan pemantauan tenggat waktu pemberitahuan, sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini.
4. Koordinasi yang baik antara panitera, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dalam penyiapan dokumen serta pelaksanaan penyampaian pemberitahuan

memperlancar proses distribusi kepada para pihak secara tepat waktu.

5. Pengawasan pimpinan terhadap perkara yang telah diputus pada tingkat banding, kasasi, dan PK, termasuk pemantauan ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan kepada para pihak, menjaga konsistensi kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan waktu pelayanan.

5) Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Ukuran capaian indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan antara jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diunggah pada Direktori Putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan kewajiban pengunggahan putusan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, dimana pengunggahan putusan wajib dilakukan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Ketentuan ini mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dipublikasikan melalui Direktori Putusan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta akses masyarakat terhadap informasi peradilan.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\textbf{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	341	341	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 menerima perkara yang diputus dan diminutasi sebanyak 341 perkara, dan putusan tersebut telah diunggah ke seluruhnya dalam direktori putusan mahkamah agung sebanyak 341 perkara.

$$\frac{268}{268} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Adapun rinciannya seperti dalam tabel berikut ini :

NO	BULAN	MASUK	PUTUS dan MINUTASI	PENGUNGGAHAN PUTUSAN PADA DIREKTORI PUTUSAN
1	Januari	26	36	36
2	Pebruari	31	23	23
3	Maret	19	26	26
4	April	14	9	9
5	Mei	35	23	23

6	Juni	35	28	28
7	Juli	36	39	39
8	Agustus	21	27	27
9	September	32	28	28
10	Oktober	30	41	41
11	November	34	26	26
12	Desember	29	35	35
	JUMLAH	**342**	**341**	**341**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua perkara pidana dan perdata yang telah diputus, telah diunggah pada direktori putusan secara tepat waktu, dan untuk tahun 2026 indikator ini akan selalu dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Pendaftaran Berkas Perkara.
b. Penetapan Hari Sidang.

c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjanagan Penahanan.
d. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.
f. Minutasi / Upaya Hukum.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor Keberhasilan atau dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur pengadilan dalam melaksanakan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik mendorong konsistensi pengunggahan seluruh putusan ke Direktori Putusan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses penyiapan, anonimisasi, dan pengunggahan putusan memastikan setiap putusan yang telah minutasi dapat segera dipublikasikan secara tepat waktu.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi Direktori Putusan dan sistem informasi perkara mendukung proses unggah yang terkontrol

dan terpantau, termasuk pencatatan status publikasi putusan secara akurat.

4. Pengelolaan administrasi minutasi perkara yang tertib memungkinkan dokumen putusan tersedia secara lengkap dan siap unggah, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam publikasi putusan.
5. Pelaksanaan monitoring terhadap putusan yang telah diminutasi namun belum diunggah, serta pengawasan pimpinan terhadap kepatuhan publikasi putusan, menjaga konsistensi kinerja dan memastikan seluruh putusan terpublikasi tepat waktu.

6) Indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Ukuran capaian persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diterima pada tahun berjalan. Permohonan eksekusi yang dinyatakan selesai meliputi permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, permohonan yang dicabut oleh pemohon, serta permohonan yang dicoret dari register termasuk permohonan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non executable). Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengadilan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\textbf{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Persentase permohonan eksekusi putusan perdata.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase permohonan eksekusi putusan perdata	70%	16	12	75%	107.14%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2025 di Pengadilan Negeri Purbalingga menerima permohonan eksekusi perdatai sebanyak 16 perkara, dan telah dieksekusi sebanyak 12 perkara.

$$\frac{12}{16} \times 100 = \textbf{75\%}$$

Indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata ditargetkan 70 % ternyata dapat tercapai hingga 75% dari jumlah beban eksekusi tahun 2025, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 107.14%.

Adapun rincian capaian kinerja untuk indikator ini sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Indikator	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban 2025	Permohonan eksekusi yang diselesaikan
1	Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	9	7	16	12

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kineja **telah tercapai** dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 70% hasil capaian kinerja 107.14%. untuk capaian indikator kinerja ini akan dipertahankan untuk tahun 2026.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata capaian kinerjanya mencapai 107.14% hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan tidak hanya memenuhi target tahun berjalan, tetapi juga mencakup penyelesaian sisa permohonan dari periode sebelumnya. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan pengadilan untuk mendorong percepatan penyelesaian permohonan eksekusi melalui penjadwalan yang terencana dan pengendalian proses eksekusi secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah eksekusi yang dapat diselesaikan.
2. Ketertiban pencatatan, registrasi, dan penelusuran permohonan eksekusi oleh kepaniteraan perdata memungkinkan setiap permohonan diproses secara sistematis dan berkelanjutan hingga tahap pelaksanaan.
3. Koordinasi yang baik antara pengadilan, jurusita/jurusita pengganti, serta pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi mendukung kelancaran tahapan aanmaning, sita eksekusi, hingga pelaksanaan riil di lapangan.
4. Pelaksanaan monitoring terhadap daftar permohonan eksekusi yang belum selesai serta pengawasan pimpinan terhadap tahapan pelaksanaan menjaga konsistensi percepatan penyelesaian permohonan eksekusi.

7) Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Ukuran capaian indikator Putusan Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan tersebut pada tahun berjalan.

Penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang ditangani merupakan tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak

melebihi upah minimum provinsi setempat, merupakan delik aduan, memiliki ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana dengan pelaku anak yang upaya diversinya tidak berhasil, serta tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan keadilan restoratif apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dinilai berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ditandai dengan adanya pemulihan terhadap korban yang dipertimbangkan dalam putusan serta penjatuhan pidana berupa pidana percobaan, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pengadilan dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\textbf{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Putusan Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif	100%	3	3	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Putusan Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 , perkara yang diajukan restoratif adalah 3 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah 3 perkara.

$$\frac{3}{3} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Indikator Indikator Putusan Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif memperoleh capaian total 100% dari target yang dicanangkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut ini tabel mengenai Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :

No	Bulan	jumlah perkara yang diajukan restoratif 2025	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan resoratif 2025
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	2	2
12	Desember	1	1
Jumlah		**3**	**3**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kineja **telah tercapai** dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% hasil capaian kinerja 100%. untuk capaian indikator kinerja ini akan dipertahankan untuk tahun 2026.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Pendaftaran Berkas Perkara.
b. Penetapan Hari Sidang.
c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjanagan Penahanan.
d. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.
f. Minutasi / Upaya Hukum.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,59 %.

Faktor keberhasilan atau Kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja persentase jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif capaian kinerjanya mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang memenuhi kriteria dan diproses melalui pendekatan keadilan restoratif dapat diselesaikan secara optimal. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman dan komitmen hakim dalam mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya pada perkara yang memenuhi syarat, berkontribusi pada keberhasilan proses penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan kesepakatan para pihak.
2. Sinergi antara pengadilan dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti penyidik dan penuntut umum, dalam proses fasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelesaian perkara.
3. Kesediaan dan partisipasi aktif para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif.
4. Tersedianya pedoman dan ketentuan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara memberikan arah yang jelas bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara secara restoratif.

5. Pengawasan dan pemantauan terhadap perkara yang diproses melalui pendekatan keadilan restoratif memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hingga tercapainya kesepakatan dan penyelesaian perkara.

8) Indikator Kinerja Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada tahun berjalan. Perkara yang dinyatakan berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi perkara yang berhasil didamaikan secara keseluruhan yang ditandai dengan dibuatnya akta perdamaian atau pencabutan perkara, serta perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Penghitungan kinerja mediasi mencakup keberhasilan mediasi yang dilaksanakan baik oleh mediator hakim maupun mediator non-hakim. Adapun jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berkeadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	16	0	0%	0%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Purbalingga memperoleh Jumlah perkara yang masuk register perkara gugatan, dan bantahan di tahun 2025 adalah 42 Perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara mediasi adalah 0 perkara dari jumlah 16 perkara yang diajukan mediasi.

$$\frac{0}{16} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi ditargetkan dengan total capaian 1%, akan tetapi indikator ini tidak dapat tercapai, karena pada tahun 2025 tidak terdapat perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0%.

Berikut ini tabel mengenai Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dengan Cara Mediasi:

No	Bulan	Perkara yang dilakukan mediasi 2025	Perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi 2025
1	Januari	1	0
2	Februari	3	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	1	0
6	Juni	3	0
7	Juli	3	0

No	Bulan	Perkara yang dilakukan mediasi 2025	Perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi 2025
8	Agustus	1	0
9	September	0	0
10	Oktober	1	0
11	November	2	0
12	Desember	1	0
Jumlah		**16**	**0**

Dari tabel - tabel dan data – data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **tidak tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 1% hasil capaian kinerja 0%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 tidak terdapat perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi, itu terjadi karena kurangnya kesepahaman antaara masing–masing pihak berperkara dan kurang maksimalnya para mediator melakukan mediasi, pada tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencaiapan indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan

penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi, tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 0%. Dari 16 perkara yang diproses melalui tahapan mediasi tidak terdapat perkara yang berhasil diselesaikan baik melalui kesepakatan perdamaian sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan perkara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Sebagian besar para pihak dalam perkara yang dimediasi memiliki posisi dan kepentingan yang saling bertentangan secara kuat, sehingga tidak terdapat titik temu untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
2. Jenis dan substansi perkara yang diajukan pada Tahun 2025 cenderung memiliki tingkat konflik yang tinggi atau berkaitan dengan kepentingan prinsipil, sehingga peluang keberhasilan mediasi relatif rendah.
3. Dalam proses mediasi, para pihak cenderung mempertahankan tuntutan masing-masing secara kaku dan tidak memberikan alternatif penyelesaian, sehingga proses perundingan tidak menghasilkan kesepakatan.
4. Hubungan para pihak yang telah mengalami konflik berkepanjangan atau memburuk menyebabkan rendahnya kepercayaan dan komunikasi efektif selama proses mediasi.

5. Meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditentukan, dinamika persidangan dan sikap para pihak menyebabkan proses mediasi tidak berkembang menuju kesepakatan.

9) Indikator kinerja Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Ukuran capaian indikator kinerja Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang telah selesai melalui proses musyawarah diversi dengan jumlah perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi pada tahun berjalan.

Perkara anak yang dinyatakan telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara yang telah memenuhi persyaratan diversi dan telah melalui tahapan musyawarah, perundingan, atau perembukan secara tuntas. Adapun kriteria perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Keberhasilan diversi ditandai dengan adanya penetapan diversi berhasil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\textbf{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	1%	0	0	NA	NA

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi di Pengadilan Negeri Purbalingga tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan proses diversi sehingga tidak ada diversi masuk sehingga tidak ada pula yang dilakukan proses diversi.

$$\frac{0}{0} \times 100 = \textbf{NA}$$

Indikator Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi ditargetkan dengan total capaian 1% , akan tetapi indikator ini tidak dapat tercapai, karena pada tahun 2025 tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan proses diversi.

Berikut ini tabel mengenai Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi :

No	Bulan	Perkara diversi	Perkara berhasil diselesaikan melalui diversi
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0

No	Bulan	Perkara diversi	Perkara berhasil diselesaikan melalui diversi
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		**0**	**0**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **tidak dapat dihitung / NA** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 1% hasil capaian kinerja tidak ada diversi yang masuk maupun dilaksanakan.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 tidak terdapat perkara pidana anak yang dapat dilaksanakan diversi, dikarenakan perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2025 seluruhnya tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan proses diversi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi pada tahun 2025 yaitu Program Penegakan Layanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. Pendaftaran Berkas Perkara.
b. Penetapan Hari Sidang.

c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjanagan Penahanan.
d. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.
f. Minutasi / Upaya Hukum.

Semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realiasi anggaran sebesar 98,31 %.

Faktor keberhasilan atau Kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada Pengadilan Negeri Purbalingga itu tidak dapat dihitung / NA, hal tersebut terjadi karena :

1. Tidak adanya perkara pidana anak yang memenuhi kriteria dilakukan diversi di tahun 2025.
2. Perkara pidana yang berpotensi dilakukan diversi telah diselesaikan ditahap penyidikan sehingga tidak sampai dilimpahkan ke Pengdilan Negeri Purbalingga.

10) Indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan jumlah seluruh perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan pada tahun

berjalan, baik yang diajukan secara elektronik maupun secara konvensional. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan administrasi perkara secara elektronik dalam proses pendaftaran perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Penerapan indikator ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik guna mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan transparan.

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \text{ x } 100\%$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	229	229	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court di Pengadilan Negeri Purbalingga, dari jumlah total 229 perkara perdata

yang diajukan pada tahun 2025, semua perkara tersebut diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court yaitu sejumlah 229 perkara.

$$\frac{229}{229} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court ditargetkan dengan total capaian 100%., sehingga realiasasi untuk indikator ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%.

Berikut ini tabel mengenai Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court:

No	Perkara	Jumlah Perkara	Perkara yang menggunakan e-court	Perkara yang tidak menggunakan e-court
1	Gugatan	38	38	0
2	Permohonan	162	162	0
3	Gugatan Sederhana	25	25	0
4	Bantahan	4	4	0
5	Permohonan Konsinyasi	0	0	0
Total		229	229	0

No	**Bulan**	**Perkara perdata yang diajukan**	**Perkara perdata yang diajukan melalui e-Court**
1	Januari	22	22
2	Februari	27	27
3	Maret	15	15
4	April	10	10
5	Mei	22	22
6	Juni	17	17

No	Bulan	Perkara perdata yang diajukan	Perkara perdata yang diajukan melalui e-Court
7	Juli	21	21
8	Agustus	11	11
9	September	24	24
10	Oktober	22	22
11	November	21	21
12	Desember	17	17
Jumlah		**229**	**229**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% dan hasil capaian kinerja 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Purbalingga, semuanya dapat diajukan secara elektronik melalaui aplikasi e-court, untuk tahun 2026 indikator kinerja ini akan selalu dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang mencapai 100% didukung oleh beberapa factor strategis, yaitu:

1. Optimalnya implementasi sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga seluruh proses pendaftaran perkara perdata dapat dilakukan secara daring, cepat, dan transparan. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada advokat dan para pihak berperkara turut meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap layanan e-Court.
2. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mendorong transformasi digital layanan peradilan, termasuk penerapan kebijakan internal yang mengutamakan pendaftaran perkara melalui e-Court. Dukungan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem elektronik juga berperan penting dalam memastikan kelancaran penggunaan e-Court.
3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan yang efisien, hemat biaya, dan mudah diakses, sehingga para pencari keadilan secara aktif memilih pendaftaran perkara melalui e-Court. Kemudahan proses administrasi perkara, pembayaran panjar biaya secara elektronik, serta pemanggilan para pihak secara elektronik semakin memperkuat preferensi penggunaan sistem ini.

11) Indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu dengan jumlah seluruh perkara pidana yang dilimpahkan pada tahun berjalan, baik yang dilimpahkan secara elektronik maupun secara konvensional. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem pelimpahan perkara pidana secara elektronik dalam rangka mendukung proses administrasi perkara yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi antar aparat penegak hukum. Pelimpahan perkara pidana yang dihitung dalam indikator ini mencakup seluruh perkara pidana yang diterima oleh pengadilan, baik melalui mekanisme pelimpahan elektronik melalui e-Berpadu maupun pelimpahan secara konvensional. Indikator ini juga mencerminkan tingkat implementasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi dalam mendukung modernisasi administrasi perkara pidana di pengadilan.

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	102	102	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di Pengadilan Negeri Purbalingga, dari jumlah total 102 perkara pidana biasa dan perkara pidana anak yang diajukan pada tahun 2025, semua perkara tersebut diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-berpadu dengan jumlah total 102 perkara.

$$\frac{102}{102} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) ditargetkan dengan total capaian 100%. Dari jumlah tersebut diperoleh realiasasi untuk indikator ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%.

Berikut ini tabel mengenai Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu):

No	Perkara	Jumlah Perkara	Perkara yang dilimpahkan secara elektronik	Perkara yang tidak dilimpahkan secara elektronik
1	Pidana Biasa	95	95	0
2	Pidana Anak	7	7	0
3	Praperadilan	0	0	0
Total		102	102	0

No	**Bulan**	**Perkara pidana yang dilimpahkan**	**Perkara pidana yang dilimpahkan melalui Berpadu**
1	Januari	4	4
2	Februari	2	2
3	Maret	4	4
4	April	4	4

No	Bulan	Perkara pidana yang dilimpahkan	Perkara pidana yang dilimpahkan melalui Berpadu
5	Mei	12	12
6	Juni	18	18
7	Juli	14	14
8	Agustus	10	10
9	September	7	7
10	Oktober	6	6
11	November	10	10
12	Desember	11	11
Jumlah		**102**	**102**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 100% dan hasil capaian kinerja 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 semua perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Purbalingga, semuanya dapat diajukan secara elektronik melalaui aplikasi e-berpadu, untuk tahun 2026 indikator kinerja ini akan selalu dipertahankan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi, semua program / kegiatan

penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang mencapai 100% didukung oleh beberapa faktor strategis, yaitu:

1. Implementasi optimal aplikasi e-Berpadu sebagai sarana integrasi administrasi perkara pidana antar aparat penegak hukum. Sistem ini memungkinkan proses pelimpahan perkara dari penyidik dan penuntut umum ke pengadilan dilakukan secara elektronik, sehingga mempercepat alur administrasi dan meminimalkan kendala berkas fisik.
2. Komitmen dan koordinasi yang kuat antara Pengadilan Negeri Purbalingga dengan instansi penegak hukum terkait, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menerapkan pelimpahan perkara pidana secara elektronik sebagai standar operasional. Kesamaan persepsi dan kepatuhan terhadap regulasi peradilan elektronik memperlancar penggunaan e-Berpadu secara konsisten pada seluruh perkara pidana yang diajukan.
3. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mengoperasikan aplikasi e-Berpadu, termasuk petugas kepaniteraan pidana yang telah terbiasa melakukan

verifikasi dan registrasi perkara secara elektronik. Pendampingan teknis, pelatihan, serta monitoring berkala terhadap penggunaan sistem turut memastikan tidak adanya pelimpahan perkara secara manual.

12) Indikator Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem e-Berpadu dalam penyampaian layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara. Layanan yang dimaksud meliputi antara lain permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, serta layanan administrasi perkara pidana lainnya yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Penghitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dengan total jumlah layanan perkara pidana yang diajukan, baik secara elektronik maupun secara konvensional, pada periode pelaporan.

Indikator ini mencerminkan tingkat digitalisasi layanan perkara pidana serta komitmen pengadilan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Rumus indikator:

$$\frac{\textbf{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\textbf{Jumlah layanan perkara pidana}} \textbf{ x 100\%}$$

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu))	95%	1507	1503	99,73%	104,98%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di Pengadilan Negeri Purbalingga, Dari jumlah total 1507 layanan perkara pidana yang diajukan pada tahun 2025, terdapat 4 layanan yang diajukan secara manual sehingga menjadikan 1503 layanan yang diajukan secara elektronik serta layanan yang diberikan sejumlah 1507 layanan.

$$\frac{1503}{1507} \times 100\% = \mathbf{99,73\%}$$

Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) ditargetkan memperoleh capaian kinerja 95% kemudian memperoleh realiasasi untuk indikator ini adalah 99.73% dan capaian kinerja 104.98%.

Berikut ini tabel mengenai Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu):

No	Jenis layanan	Jumlah Layanan	Layanan yang diajukan secara elektronik	Layanan yang tidak diajukan secara elektronik
1	e-Penggeledahan	70	70	0
2	e-Sita	284	283	1
3	e-Penahanan	121	121	0
4	Upaya Hukum	29	26	3
5	Praperadilan	0	0	0

6	e-Penahanan Tk Banding	5	5	0
7	e-Laporan Banding	34	34	0
8	e-Pembantaran	0	0	0
9	e-Penangguhan	0	0	0
10	e-Diversi	2	2	0
11	e-Izin Besuk	951	951	0
12	e-Izin Keluar Tahanan	0	0	0
13	e-Izin Pinjam Pakai	11	11	0
14	e-Pindah Tempat Sidang	0	0	0
Total		1.507	1.503	4

No	Bulan	Layanan perkara pidana	Layanan perkara pidana melalui Berpadu	Layanan perkara pidana secara Manual
1	Januari	54	51	3
2	Februari	75	75	0
3	Maret	100	100	0
4	April	66	66	0
5	Mei	108	108	0
6	Juni	139	139	0
7	Juli	231	231	0
8	Agustus	191	191	0
9	September	196	195	1
10	Oktober	152	152	0
11	November	77	77	0
12	Desember	118	118	0
Jumlah		**1507**	**1503**	**4**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 95% dan hasil capaian kinerja 104.30%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 layanan perkara sebagaian besar sudah diajukan melalui e-berpadu, adapun 4 (empat) layanan yang diajukan secara manual pada tahun 2025 adalah upaya hukum banding sebanyak 3 (tiga) pengajuan dan permohonan persetujuan penyitaan sebanyak 1 (satu) permohonan. Untuk permohonan banding yang diajukan secara manual tersebut dikarenakan pada awal tahun 2025, aplikasi e-berpadu belum mengakomodir pengajuan upaya hukum banding secara elektronik dan untuk permohonan penyitaan yang dilakukan secara manual adalah permohonan penyitaan yang diajukan pada saat terjadi kendala (maintenance) pada aplikasi e-berpadu, untuk tahun 2026 indikator kinerja ini akan ditingkatkan lagi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 yang mencapai 104,98% didukung oleh beberapa factor strategis, yaitu:

1. Penerapan menyeluruh aplikasi e-Berpadu sebagai platform layanan administrasi perkara pidana berbasis elektronik. Seluruh pengajuan layanan perkara pidana oleh aparat penegak hukum, baik dalam tahap pelimpahan perkara, perpanjangan penahanan, maupun permohonan lainnya, telah dilakukan melalui sistem ini secara konsisten tanpa mekanisme manual.
2. Sinergi dan kepatuhan antar lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam memanfaatkan e-Berpadu sebagai sarana utama pengajuan layanan perkara pidana ke pengadilan. Kesamaan komitmen dalam penerapan peradilan elektronik memastikan seluruh layanan pidana diajukan melalui sistem yang terintegrasi.
3. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kompetensi sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Purbalingga, terutama petugas kepaniteraan pidana, mendukung pengelolaan layanan perkara secara elektronik yang efektif dan responsif. Pelaksanaan pelatihan, pendampingan teknis, serta pengawasan berkala terhadap penggunaan e-Berpadu turut menjamin konsistensi penggunaan sistem pada seluruh layanan perkara pidana sepanjang tahun 2025.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, terdapat 1 (satu) indikator yang harus diselesaikan dengan baik, indikator tersebut adalah :

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berikut adalah capaian kinerja untuk masing masing indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Ukuran capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penilaian kepuasan mencakup berbagai jenis layanan, antara lain kepuasan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), layanan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu, pengukuran indeks juga mencakup layanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012,

antara lain pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan permohonan informasi. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan pengadilan secara menyeluruh serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Rumus indikator ini:

Indeks kepuasan pencari keadilan

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,72	-	3.88	3.88	104.30%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan standar layanan yang ditetapkan adalah hasil survey Kepuasan Masyarakat Yang dilaksanakan rutin setiap periode per tahun anggaran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Purbalingga yang diperoleh dari quisoner yang disebarkan secara acak kepada sample pengunjung dengan rata-rata 3.84 dari target yang dicanangkan yaitu 3,72

Berikut adalah tabel mengenai tingkat Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025.

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Target Survey
1	Triwulan I	**3.82**	**3.72**
2	Triwulan II	**3.82**	**3.72**
3	Triwulan III	**3.86**	**3.72**
4	Triwulan IV	**3.88**	**3.72**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 3.72 hasil capaian kinerja telah mencapai 104,30%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 pencapaian indeks kepuasan masyarakat yaitu 3.82 di triwulan I, 3.82 di triwulan II, 3.86 di triwulan III, dan 3.88 di triwulan IV, untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencaiapan persentase indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah

terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 yang mencapai 104,30% dipengaruhi oleh beberpa faktor yaitu:

1. Penerapan standar pelayanan pengadilan secara konsisten sesuai ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga seluruh layanan kepada masyarakat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel.
2. Optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti pemanfaatan aplikasi peradilan elektronik dan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perkara maupun layanan informasi. Digitalisasi layanan tersebut meningkatkan kecepatan, kepastian, dan kemudahan prosedur sehingga berdampak positif terhadap persepsi kepuasan pengguna layanan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan melalui pembinaan berkelanjutan, penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan prima, serta pengawasan dan evaluasi rutin terhadap standar layanan turut memperkuat kualitas interaksi petugas dengan masyarakat. Responsivitas petugas PTSP dalam memberikan informasi, pendampingan, dan penyelesaian kebutuhan layanan secara tepat waktu

juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna.

4. Pengadilan Negeri Purbalingga juga secara aktif melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta menindaklanjuti umpan balik pengguna layanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Mekanisme pengaduan dan saran yang terbuka dan mudah diakses memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan pengadilan.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan Dan Profesional

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan Dan Profesional, terdapat 3 (tiga) indikator yang harus diselesaikan dengan baik, indikator tersebut adalah :

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03).
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03).
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Berikut adalah capaian kinerja untuk masing masing indikartor pada sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan Dan Profesional:

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Ukuran capaian indikator ini bersumber pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019, dimana Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

a) Kompetensi (40%)

b) Kinerja (30%)

c) Kualifikasi (25%)

d) Disiplin (5%)

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat profesionalitas aparatur secara objektif dan terukur.

Formulasi Perhitungan :

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	**78**	**-**	**80.28**	**80.28**	**102.92%**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga mendapatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 di angka 80.29 (sedang) dan target yaitu 78.

Berikut adalah tabel indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025.

No	Nama	Jabatan	IP ASN	Kategori	Predikat Kinerja	JPL	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
1	Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.	Ketua	90	Tinggi	Baik	24	S-3	25	35	25	5
2	AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Wakil Ketua	90	Tinggi	Baik	53	S-2	25	35	25	5
3	HAYADI, S.H., M.,H.	Hakim	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5

No	Nama	Jabatan	IP ASN	Kategori	Predikat Kinerja	JPL	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
4	AGUSTA GUNAWAN, S.H.	Hakim	85	Tinggi	Baik	24	S-1	20	35	25	5
5	LUCY ARIESTY, S.H., M.H.	Hakim	90	Tinggi	Baik	24	S-2	25	30	25	5
6	CRIMSON, S.H., M.H.	Hakim	85	Tinggi	Baik	0	S-2	25	30	25	5
7	SUTARI, S.H., M.M., M.H.	Panitera	85	Tinggi	Baik	18	S-2	25	30	25	5
8	BAITI HARFIAH, S.H.	Sekretaris	70	Rendah	Baik	0	S-1	20	20	25	5
9	FERYANDI, S.H., M.H.	Hakim	90	Tinggi	Baik	32	S-2	25	30	25	5
10	NOVA SOEGIARTO, S.H.	Panitera Muda	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
11	KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H.	Panitera Muda	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
12	ENY SULISTYANI	Kepala Subbagian	70	Rendah	Baik	0	SLTA	10	30	25	5
13	PURWANTO, S.E.	Kepala Subbagian	80	Sedang	Baik	40	S-1	25	25	25	5
14	FADILATIF AMIN, S.H., M.H.	Kepala Subbagian	80	Sedang	Baik	49	S-2	25	25	25	5
15	SUPRIYANTO, S.H.	Panitera Pengganti	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
16	MAYA PUSPITASARI, S.H.	Panitera Pengganti	77	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	2
17	ISTARI, S.H.	Panitera Pengganti	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
18	ADHI SUSENO, S.H.	Panitera Pengganti	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
19	ENI WIDAYATI, S.H.	Panitera Pengganti	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
20	RINA ARIANI ANWAR, S.H.	Panitera Pengganti	70	Rendah	Baik	0	DIII	20	20	25	5
21	SUKMA TRIANA SARI, S.H.	Panitera Pengganti	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
22	SULASMI HERAWATI, S.H.	Analis Perkara Peradilan	85	Tinggi	Baik	18	S-1	25	30	25	5

No	Nama	Jabatan	IP ASN	Kategori	Predikat Kinerja	JPL	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
23	EDI KUSDIYANTO	Juru Sita	80	Sedang	Baik	0	SLTA	20	30	25	5
24	FAUZI RAHMAN, S.H.	Juru Sita	85	Tinggi	Baik	0	S-1	25	30	25	5
25	ERSA ELDHYANTI, S.AP.	Operator - Penata Layanan Operasional	85	Tinggi	Baik	0	S-1	25	30	25	5
26	DWI SANTOSO, S.Ak.	Operator - Penata Layanan Operasional	75	Sedang	Baik	0	S-1	25	20	25	5
27	TYAS FEBRINA SUSILO, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	75	Sedang	Baik	0	S-1	25	20	25	5
28	OKTAVERINA KUSUMANINGTYAS, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	75	Sedang	Baik	0	S-1	25	20	25	5
29	SRI PANGESTU HIKMANDARI	Juru Sita	80	Sedang	Baik	0	S-1	20	30	25	5
30	NERISSA ARVIANA, S.E	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	85	Tinggi	Baik	0	S-1	25	30	25	5
31	AMANDA DHIRGANDINI, S.T.	Teknisi Sarana Dan Prasarana	80	Sedang	Baik	661	S-1	25	25	25	5
32	JANJANG SUNARTO, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	75	Sedang	Baik	0	DIII	25	20	25	5
33	MINARIA SAGALA, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	75	Sedang	Baik	0	DIII	25	20	25	5
34	IMAM AMINUDIN, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	80	Sedang	Baik	45	S-1	25	25	25	5
35	LUISA JATILINUIH, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	90	Tinggi	Baik	50	S-1	25	35	25	5
36	AZIS APRIANTO, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	80	Sedang	Baik	45	S-1	25	25	25	5
37	ADE SETIAWAN	Operator Layanan Operasional	85	Tinggi	Baik	50	SLTA	20	35	25	5
38	GUNTUR TRI ADY SAPUTRO	Operator Layanan Operasional	75	Sedang	Baik	45	SLTA	20	25	25	5
39	PURYANTO	Operator Layanan Operasional	85	Tinggi	Baik	50	SLTA	20	35	25	5

No	Nama	Jabatan	IP ASN	Kategori	Predikat Kinerja	JPL	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
40	AGUNG SETIAWAN	Operator Layanan Operasional	85	Tinggi	Baik	50	SLTA	20	35	25	5
41	ABI KUSUMA FRIESTIAWAN AHMAD, S.H.	Juru Sita Pengganti	75	Sedang	Baik	0	S-1	25	20	25	5

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 78 hasil capaian kinerja telah mencapai 102,92%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 pencapaian indeks profesionalitas ASN merupakan indeks yang belum pernah ada pada tahun sebelum-sebelumnya, sehingga masih membutuhkan perbaikan lagi, untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencapaian persentase indikator Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 memperoleh capaian kinerja hingga 104,30% hal ini dipengaruhi oleh beberpa faktor yaitu:

1. Tingkat profesionalitas aparatur telah melampaui standar yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengadilan yang semakin selaras dengan prinsip manajemen ASN sebagaimana dibina oleh Badan Kepegawaian Negara.
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, bimbingan teknis peradilan, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan jabatan. Upaya tersebut meningkatkan kesesuaian kompetensi ASN dengan standar jabatan dan berdampak langsung pada nilai dimensi kompetensi dalam IP ASN.
3. Pengelolaan kinerja pegawai yang efektif melalui penyusunan dan pemantauan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara terukur dan berkelanjutan turut mendukung peningkatan dimensi kinerja ASN. Seluruh pegawai melaksanakan kinerja sesuai target yang ditetapkan dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan, sehingga capaian kinerja individu dapat terjaga secara optimal.
4. Penerapan disiplin pegawai yang baik di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga, yang tercermin dari minimnya pelanggaran disiplin ASN sepanjang tahun 2025.

Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap dimensi disiplin dalam perhitungan IP ASN.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03)

Ukuran capaian indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

a. Revisi DIPA (10%)

b. Penyerapan Anggaran (20%)

c. Penyelesaian Tagihan (10%)

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)

e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

f. Belanja Kontraktual (10%)

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

h. Capaian Output (25%)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyerapan, pengelolaan kas, hingga pencapaian output kegiatan. Penilaian IKPA berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai IKPA dinyatakan dalam satuan indeks dengan polaritas positif, yang berarti semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik kinerja pelaksanaan anggaran. Pengukuran indikator ini dilakukan secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja pengadilan.

Formulasi Perhitungan:

Index Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran					
- DIPA 01	98	-	99,55	99,55	101,58%
- DIPA 03	98	-	100	100	102,04%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengdilan Negeri Purbalingga untuk tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga mentargetkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 98, baik itu untuk DIPA 01 maupun untuk DIPA 03, dengan target tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga mendapatkan nilai realisasi kinerja sebesar, 99.55 untuk DIPA 01 dan 100 DIPA 03.

Berikut ini adalah tabel nilai indikator pelaksanaan anggaran tahun 2025:

NO	Bulan	NILAI IKPA	
		DIPA 01	DIPA 03
1	Januari	100	100
2	Februari	100	100
3	Maret	100	100
4	April	97,62	94,6
5	Mei	98,51	98,72
6	Juni	95	94,8
7	Juli	95,11	96,18

NO	Bulan	NILAI IKPA	
		DIPA 01	DIPA 03
8	Agustus	96,8	97,15
9	September	99,4	97,27
10	Oktober	99,54	100
11	November	99,55	100
12	Desember	99,55	100
NILAI AKHIR IKPA		**95,55**	**100**

Dari tabel – tabel dan data - data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 98 untuk DIPA 01 dengan capaian 101.58% dan target kinerja 98 untuk DIPA 03 dengan capaian 102.04%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 nilai indikator pelaksanaan anggaran merupakan indikator yang baru ada tahun ini, akan tetapi nilai ini sudah aja sejak beberapa tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencapaian Nilai indikator pelaksanaan anggaran.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Nilai indikator pelaksanaan anggaran.pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Nilai indikator pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan

berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 101,58% pada DIPA 01 dan 102,04% pada DIPA 03 hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah berjalan sangat baik dan melampaui standar kinerja pelaksanaan anggaran yang ditetapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis pada kedua program anggaran, sehingga deviasi perencanaan relatif kecil dan kebutuhan kegiatan dapat terakomodasi secara tepat dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pengelolaan revisi anggaran juga dilakukan secara tertib dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran.
3. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan tertib administrasi menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IKPA. Pengadilan Negeri Purbalingga secara konsisten melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai rencana penarikan dana, penyelesaian tagihan tepat waktu, serta pengelolaan belanja kontraktual yang tertib dan terdokumentasi dengan baik pada DIPA 01 maupun DIPA 03.

4. Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran, yang tercermin dari ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara, kelengkapan data kontrak, serta minimnya kesalahan SPM maupun retur SP2D sepanjang tahun 2025. Koordinasi yang baik antara pejabat perencanaan, pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan operator keuangan turut memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja dalam satu tahun anggaran berjalan. Penilaian kinerja perencanaan anggaran terdiri dari dua komponen utama, yaitu efektivitas dengan bobot sebesar 75% dan efisiensi sebesar 25%. Komponen efektivitas mencakup capaian indikator sasaran strategis kementerian/lembaga sebesar 25%, agregasi capaian indikator kinerja program unit eselon I sebesar 25%, serta agregasi capaian rincian output satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, komponen efisiensi dihitung sebesar 25% berdasarkan agregasi nilai efisiensi satuan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan pencapaian sasaran kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja pengadilan. Nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Formulasi Perhitungan:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
- DIPA 01	75	-	100	100	133,33%
- DIPA 03	75	-	92,26	92,26	123,01%

Dari tabel dan data diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran untuk DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 ditargetkan 75, dan realisasinya untuk DIPA 01 sebesar 100 dan DIPA 03 sebesar 92,26.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** namun **melebihi batas maksimal (anomali)** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 75 untuk DIPA 01 dengan capaian 133,33% dan target kinerja 75 untuk DIPA 03 dengan capaian 123,01% namun nilai capaian tersebut melebihi nilai batas maksimal yaitu 110%

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang baru ada tahun ini, akan tetapi nilai ini sudah aja sejak beberapa tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencapaian Nilai indikator pelaksanaan anggaran.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan

pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025 target kinerja telah tercapai namun melebihi batas maksimal (anomali) yaitu 133,33% untuk DIPA 01 dan 123,01% untuk DIPA 03 hal ini dipengaruhi oleh beberpa faktor yaitu:

1. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah berjalan sangat baik dan melampaui standar kinerja pelaksanaan anggaran yang ditetapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis pada kedua program anggaran, sehingga deviasi perencanaan relatif kecil dan kebutuhan kegiatan dapat terakomodasi secara tepat dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pengelolaan revisi anggaran juga dilakukan secara tertib dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran.

3. Koordinasi yang efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan juga menjadi faktor pendukung utama. Proses penelaahan internal terhadap rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara cermat sebelum pengajuan, sehingga meminimalkan kebutuhan revisi dan perubahan dalam pelaksanaan anggaran. Stabilitas pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sepanjang tahun 2025 turut menjaga kualitas perencanaan tetap tinggi.
4. Masih terlalu rendahnya penerapann target indikator dibandingkan dengan realisasi yang disebabkan karena indikator ini adalah indikator yang baru ada sehingga target yang ditetapkan masih belum ada perkiraan terkait target yang harus ditetapkan.
5. Pencapaian NKPA pada DIPA 01 Pengadilan Negeri Purbalingga telah mencapai nilai maksimal di tahun 2025 yaitu 100 namun karena target indikator kinerja yang ditetapkan terlalu rendah yaitu 75 mengakibatkan capaian kinerja menjadi terlalu tinggi yaitu 133,33%
6. Pencapaian NKPA pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Purbalingga telah mencapai nilai yang sangat bagus di tahun 2025 yaitu 92,26 namun karena target indikator kinerja yang ditetapkan terlalu rendah yaitu 75 mengakibatkan capaian kinerja menjadi terlalu tinggi yaitu 123,01%

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pengadilan dalam satu tahun anggaran berjalan. Indikator ini menggambarkan

tingkat kepatuhan, ketertiban administrasi, serta efektivitas pengelolaan aset negara yang meliputi pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Indeks Pengelolaan Aset dihitung sebagai bagian dari pengukuran kinerja pengelolaan aset pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan kualitas tata kelola aset secara menyeluruh pada satuan kerja. Pengukuran indikator ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Formulasi Perhitungan:

Indikator Pengelola Aset (IPA)

Dibawah ini dijelaskan terkait pencapaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Indikator Kinerja	Target	Input	Output	Realiasi	Capaian
Indikator Pengelolaan Aset (IPA	3,3	-	3,3	3,3	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Purbalingga untuk tahun 2025, Pengadilan Negeri Purbalingga menargetkan nilai 3,3 untuk nilai indikator pengelolaan aset, dan dengan realisasi kinerja 3,3.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase target capaian kinerja **telah tercapai** karena dari target kinerja yang dicanangkan yaitu 3,3 memeperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan merupakan indikator yang baru ada

tahun ini, akan tetapi nilai ini sudah aja sejak beberapa tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 akan lebih ditingkatkan dalam hal pencapaian Nilai indikator pelaksanaan anggaran.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dalam hal pemenuhan Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan pada tahun 2025 yaitu peralatan dan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data , alat tulis kantor untuk perkara serta sumber daya manusia pada tahun 2025 telah tercukupi.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan dalam hal pemenuhan Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan pada tahun 2025 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi , semua program / kegiatan penunjang tersebut telah terlaksana dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,11 %.

Faktor keberhasilan / Kegaagalan dalam pencapaian indikator Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 berhasil mencapai target Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktur yaitu :

1. Kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan pengelolaan aset negara sebagaimana dibina oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Tertib administrasi pengelolaan BMN yang mencakup perencanaan kebutuhan, pencatatan, inventarisasi, serta

pelaporan aset secara tepat waktu dan akurat. Seluruh aset pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah tercatat dan teridentifikasi dengan baik dalam sistem pengelolaan BMN, sehingga mendukung akurasi data dan nilai aset satuan kerja.

3. Pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi BMN secara berkala antara pengurus barang, operator SIMAK-BMN, dan unit keuangan berjalan konsisten sepanjang tahun 2025. Kesesuaian data antara catatan barang dan laporan keuangan dapat terjaga dengan baik, sehingga tidak terdapat selisih material dalam pelaporan aset.
4. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang optimal, sehingga kondisi fisik aset tetap terjaga dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Pengelolaan aset juga dilaksanakan sesuai siklus BMN, termasuk pengamanan aset, penatausahaan dokumen kepemilikan, serta penetapan status penggunaan yang tertib.
5. Komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antara pengelola keuangan dan pengelola BMN turut memastikan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Pembinaan internal dan monitoring terhadap pengelolaan BMN secara berkala juga memperkuat kualitas pengelolaan aset satuan kerja.

PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Pidana: 100% Perdata: 100%	Pidana: 100% Perdata: 100%	Pidana: 100% Perdata: 100%	Pidana: 90% Perdata: 100%	Pidana: 99,49% Perdata: 100%	Pidana: 111% Perdata: 100%	98%	99,71%	101,74%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	85%	100%	117,64%	85%	100%	117,64%	70%	75%	107,14%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	17,24%	115%	8%	8,82%	110%	1%	0%	0%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	20%	400%	100%	100%	100%	1%	n.a	n.a
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e-Court	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	95%	99,73%	104,98%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85	93,3	109%	90	95,79	106%	3,72	3,88	104,30%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	78	80,28	102,92%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan									
		- DIPA 01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	98	99,55	101,58%
		- DIPA 03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	98	100	102,04%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
		- DIPA 01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	75	100	133,33%
		- DIPA 03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	75	92,26	123,01%
		3.4 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3,3	3,3	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 mengalami peningkatan ddan perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya peningkatan dari kualitas kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga dan juga adanya reviu Indikator Kinerja Utama yang mengakibatkan cara pengukuran kinerja juga berbeda.

Indikator-indikator lama seperti persentase penyelesaian perkara tepat waktu, pengiriman salinan putusan, serta penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata menunjukkan perbaikan

capaian dari tahun ke tahun dan pada Tahun 2025 sebagian besar telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya pengelolaan proses peradilan dan kepatuhan terhadap standar waktu penyelesaian perkara.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat sejumlah indikator kinerja baru yang mulai diimplementasikan, antara lain indikator terkait pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK, unggah putusan pada direktori putusan, pemanfaatan e-Court, serta layanan perkara pidana melalui e-Berpadu. Meskipun indikator-indikator tersebut belum memiliki data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang lebih dari 100%, yang menandakan kesiapan satuan kerja dalam mengadopsi kebijakan dan sistem baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Untuk indikator yang bersifat kondisional, seperti perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif, capaian pada beberapa tahun sebelumnya bersifat fluktuatif atau N/A, tergantung pada karakteristik perkara yang masuk. Pada Tahun 2025, indikator tersebut tetap dicantumkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pengukuran kinerja, meskipun realisasinya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pengadilan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antar-tahun menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga mengalami peningkatan kualitas, baik dari sisi substansi pelayanan peradilan maupun dari aspek tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Kehadiran indikator baru pada Tahun 2025 tidak menurunkan capaian kinerja secara agregat, justru memperkuat gambaran bahwa pengadilan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan standar kinerja yang ditetapkan dalam periode perencanaan terbaru.

PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Realisasi Pertahun				
			99,71%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			98%	98%	98%	98%	98%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Realisasi Pertahun				
			100%				
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Realisasi Pertahun				
			75%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			70%	70%	71%	71%	72%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Realisasi Pertahun				
			0%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			1%	5%	5%	5%	5%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Realisasi Pertahun				
			n.a	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			1%	5%	5%	5%	5%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e-Court	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Realisasi Pertahun				
			100%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			100%	100%	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Realisasi Pertahun				
			99,73%	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			95%	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Realisasi Pertahun				
			3,88	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			3,72	3,72	3,75	3,75	3,78

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Realisasi Pertahun				
			80,28	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			78	78	78	78	78
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	Realisasi Pertahun				
			99,55 100	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			98 98	98 98	98 98	98 98	98 98
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	Realisasi Pertahun				
			100 92,26	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			75 75	76 76	95 90	95 90	95 90
		3.4 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Realisasi Pertahun				
			3,3	-	-	-	-
			Target Jangka Menengah				
			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

ANALISA PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

1. Sasaran Kinerja Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

1.1. Indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Analisis Perbandingan :

- Pada Tahun 2025, realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 99,71% apai target tahunan dan target jangka menengah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 98% apaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga telah berjalan efektif dan konsisten dengan ketentuan batas waktu penyelesaian perkara. Sebagai indikator baru dalam periode Renstra berjalan, capaian tahun pertama ini menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan kinerja optimal secara berkelanjutan hingga tahun 2029.

1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Analisis Perbandingan :

- Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 100%, sejalan dengan target jangka menengah yang juga ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga telah mampu menjamin kepastian hukum dan pelayanan administrasi perkara secara cepat dan akuntabel. Dengan capaian maksimal pada tahun pertama, indikator ini memiliki prospek keberlanjutan yang baik dalam lima tahun ke depan.

1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Analisis Perbandingan :

- Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian ini mencerminkan koordinasi yang efektif antara pengadilan pengaju dan para pihak, serta optimalnya peran jurusita dan dukungan sistem informasi. Sebagai indikator baru, keberhasilan di tahun awal ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam menjaga konsistensi pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Analisis Perbandingan :

- Realisasi Tahun 2025 tercatat 100%, sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan indikator, kinerja pengiriman salinan putusan telah berada di atas standar minimum yang direncanakan dalam Renstra.

1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Analisis Perbandingan :

- Pada Tahun 2025, seluruh putusan pengadilan berhasil diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan realisasi 100%, sesuai target jangka menengah yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Purbalingga terhadap keterbukaan informasi publik dan

transparansi putusan. Capaian penuh pada tahun pertama menjadi fondasi penting untuk menjaga konsistensi keterbukaan informasi dalam lima tahun mendatang.

1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Analisis Perbandingan :

- Target jangka menengah indikator ini ditetapkan sebesar 70%, dan pada Tahun 2025 realisasi telah mencapai target tersebut yaitu 75%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun eksekusi putusan perdata sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti itikad para pihak, Pengadilan Negeri Purbalingga tetap mampu memenuhi target yang ditetapkan. Indikator ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan untuk menjaga stabilitas capaian.

1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

Analisis Perbandingan :

- Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah tahun pertama yaitu 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah mulai diimplementasikan secara selektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka lima tahun, target indikator ini akan selalu dijaga pada nilai tertinggi, sehingga diperlukan stabilitas kinerja serta penguatan pemahaman dan kesiapan aparat peradilan supaya capaian yang telah diperoleh akan selalu sama.

1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Analisis Perbandingan :

- Pada Tahun 2025, tidak ada realisasi dikarenakan dari target yang ditetapkan yaitu 1% tidak ada mediasi yang berhasil dilaksanakan perdamaian penuh maupun sebagian sehingga capaian kinerja 0%. Tidak tercapainya target penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga terutama dipengaruhi oleh faktor karakteristik perkara dan tingkat kesediaan para pihak untuk berdamai.

1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Analisis Perbandingan :

- Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini tidak dapat dihitung atau N.A dari target yang diterapkan yaitu 1% karena tidak ada perkara yang memenuhi kriteria untuk daijukan diversi sesuai dengan target jangka menengah tahun pertama. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi telah dimulai diimplementasikan secara selektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka lima tahun, target indikator ini meningkat secara bertahap, sehingga diperlukan penguatan pemahaman dan kesiapan aparat peradilan.

1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Analisis Perbandingan :

- Realisasi Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapan yaitu 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik telah berjalan optimal dan diterima dengan baik oleh para pencari keadilan. Sebagai indikator baru, capaian penuh ini menjadi dasar kuat untuk mempertahankan transformasi digital peradilan hingga tahun 2029.

1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Analisis Perbandingan :

- Indikator ini menunjukkan realisasi 100% pada Tahun 2025 dan konsisten dengan target jangka menengah lima tahun yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini mencerminkan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum serta optimalnya penggunaan sistem e-Berpadu dalam mendukung percepatan dan transparansi penanganan perkara pidana.

1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Analisis Perbandingan :

- Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 99,73%, lebih tinggi dari target jangka menengah yang diterapkan yaitu 95%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan perkara pidana non-pelimpahan memanfaatkan sistem elektronik dengan baik, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada para pihak.

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Analisis Perbandingan :

- Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga, target jangka menengah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan ditetapkan 3,72 dan memperoleh realiasi kinerja 3,88 pada Tahun 2025. Target indikator ini akan selalu bertambah setiap tahunnya sampai tahun 2029 berdasarkan

target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Purbalingga berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target awal Renstra.

3. Sasaran Kinerja Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Analisis Perbandingan :

- Target jangka menengah Renstra untuk Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan konstan sebesar 78 untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas ASN mencapai 80,28, sehingga capaian kinerja melebihi tarfet dari target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra sejak tahun pertama, yang mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dari aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin ASN. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan nilai IP ASN sesuai target Renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 an DIPA 03)

Analisis Perbandingan :

- Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga, target jangka menengah Nilai IKPA DIPA 01 ditetapkan sebesar 98 setiap tahun pada periode 2025–2029. Berdasarkan realisasi

kinerja Tahun 2025, Nilai IKPA DIPA 01 mencapai 99,55, sehingga capaian kinerja lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 01 telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tertib sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra.

- Target jangka menengah Nilai IKPA DIPA 03 dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga ditetapkan sebesar 98 setiap tahun pada periode 2025–2029. Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai IKPA DIPA 03 mencapai 100, sehingga capaian kinerja melebihi target dari target jangka menengah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 03 telah berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada DIPA 03 telah mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan secara optimal, serta memiliki tren kinerja yang positif untuk dipertahankan selama periode Renstra

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)

Analisis Perbandingan :

- Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga, target jangka menengah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar 75 dan akan naik setiap tahun pada periode 2025–2029. Berdasarkan realisasi kinerja Tahun

2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 mencapai 100, sehingga capaian kinerja lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pada DIPA 01 telah dilaksanakan secara sangat efektif dan berkualitas, serta selaras dengan sasaran strategis, kebutuhan program dan kegiatan, serta capaian kinerja satuan kerja. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas perencanaan anggaran telah terbangun dengan baik sejak awal periode Renstra.

- Target jangka menengah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga ditetapkan sebesar 75 dan akan naik setiap tahun pada periode 2025–2029. Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 mencapai 92,26 sehingga capaian kinerja lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada DIPA 03 telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan keselarasan antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan dan pencapaian kinerja kegiatan. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra.

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Analisis Perbandingan :

- Dalam Renstra, target jangka menengah Nilai Indikator Pengelolaan Aset ditetapkan sebesar 3,3 untuk periode Tahun 2025–2029. Berdasarkan realisasi Tahun 2025, Nilai IPA

mencapai 3,3, sehingga sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan sejak tahun pertama Renstra, serta memberikan landasan yang kuat untuk mempertahankan kualitas pengelolaan aset pada tahun-tahunberikutnya.

PERBANDINGAN KINERJA DENGAN RATA – RATA SATKER SE-WILAYAH PT JAWA TENGAH *(BENCHMARKING)*

Sesuai dengan surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 248/KPT.W12-U/OT1.6/II/2026
tanggal 23 Februari 2026
tentang
Publikasi Untuk Data *Benchmark* Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,71%	101,74%	94,71%	98,71%	104,22%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. PN Purbalingga berhasil mencapai realisasi 99,71% dengan capaian 101,74%, melebihi dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar 98,71% dengan capaian 104% terhadap target 94,71%. Meskipun secara persentase capaian Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah lebih tinggi akibat target yang lebih rendah, secara absolut PN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									Purbalingga menunjukkan konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu yang lebih maksimal karena seluruh perkara dapat diselesaikan sesuai ketentuan waktu.
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	98,80%	100%	101,21%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. Satker berhasil mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% dengan target 100% yang menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dan pengiriman salinan putusan telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pada masingmasing pengadilan. Adapaun rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah capaian melebihi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									101,21% dengan realiasi 100% dan target 98,80% menyebabkan capaian rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah lebih tinggi namun PN Purbalingga memiliki target serta realisasi yang lebih tinggi.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	97,40%	99,30%	101,95%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. Satker mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% dari target 100%, yang mencerminkan efektivitas koordinasi, ketepatan administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyampaian putusan lanjutan kepada para pihak. Adapaun rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah capaian melebihi 101,95% dengan realiasi 99,30% dan target 97,40% menyebabkan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									capaian rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah lebih tinggi namun PN Purbalingga memiliki target serta realisasi yang lebih tinggi.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	97,71%	100,15%	102,50%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. Satker mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% dari target 100%, yang mencerminkan efektivitas koordinasi, ketepatan administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyampaian putusan lanjutan kepada para pihak. Adapaun rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah capaian melebihi 102,50% dengan realiasi 100,15% dan target 97,71% menyebabkan capaian rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah lebih tinggi namun

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									PN Purbalingga memiliki target serta realisasi yang lebih tinggi.
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	98,54%	99,67%	101,15%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. Satker mencapai realisasi 100% dengan capaian 100%, dan target 100% yang menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban publikasi putusan serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Adapaun rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah capaian melebihi 101,15% dengan realiasi 99,67% dan target 98,54% menyebabkan capaian rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah lebih tinggi namun PN Purbalingga memiliki target serta realisasi yang lebih tinggi.
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan	70%	75%	107,14%	50,81%	43,70%	86,01%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase penyelesaian permohonan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		eksekusi putusan perdata							eksekusi putusan perdata, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah serta dengan target dan realiasi lebih tinggi. PN Purbalingga mencapai realisasi 75% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 70%, sehingga capaian kinerja sebesar 107,14%. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi 43,70% dengan target 50,81%, sehingga capaian mencapai 86,01%. Secara perbandingan, PN Purbalingga menunjukkan capaian persentase yang lebih tinggi daripada Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah, hal ini dipengaruhi dengan variasi perkara serta karakter para pihak yang bersengketa.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	40,70%	40,92%	100,53%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. PN Purbalingga mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaian mencapai 100%. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi 40,92% dengan target 40,70%, sehingga capaian mencapai 100,53%. Secara perbandingan, PN Purbalingga menunjukkan capaian persentase yang lebih rendah namun dengan target serta realiasai lebih tinggi daripada Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah.
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	0%	0%	13,61%	15,13%	111,20%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah serta dengan target dan realiasi lebih rendah. PN Purbalingga mencatat tidak ada realisasi 0% dari target 1% serta realisasi 0%, sedangkan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 15,13% dari target 13,61%, dengan capaian 111,20%. Secara absolut Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi, sementara PN Purbalingga belum dapat memenuhi target mediasi yang ditetapkan karena tidak ada mediasi yang berhasil dengen kesepakatan perdamaian sepenuhnya maupun sebagian.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	N.A	N.A	43,66%	38,85%	89%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian serta raliasi yang tidak dapat dihitung / N.A dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah. PN Purbalingga mencapai realisasi tidak dapat dihitung / N.A dari target yang ditetapkan yaitu 1% serta capaian yang tidak dapat dihitung juga / N.A. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah menunjukkan realisasi sebesar 38,85% dengan target

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									43,66%, sehingga capaian mencapai 89%. Kondisi terjadi karena pada tahun 2025 tidak ada perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diajukan diversi sehingga input indikator ini tidak ada yang menyebakan realiasinyapun tidak ada sehingga ralisasa dan capaian tidak dapat dihitung / N.A.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e-Court	100%	100%	100%	99,74%	99,98%	100,24%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e-Court, Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. PN Purbalingga mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaian mencapai 100%. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi 99,98% dengan target 99,74%, sehingga capaian mencapai 100,24%. Secara perbandingan, PN Purbalingga

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									menunjukkan capaian persentase yang lebih rendah namun dengan target serta realiasai lebih tinggi daripada Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah, yang mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan e-Court yang maksimal serta komitmen kuat dalam penerapan administrasi perkara perdata secara elektronik sesuai kebijakan Mahkamah Agung.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	99,43%	99,82%	100,40%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu), Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target dan realiasi lebih tinggi. PN Purbalingga mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaian mencapai 100%. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi 99,82% dengan target 99,42%, sehingga capaian

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									mencapai 100,40%, yang menandakan bahwa seluruh pelimpahan perkara pidana telah dilakukan secara elektronik dan mencerminkan efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum serta pemanfaatan sistem e-Berpadu secara menyeluruh. Kemudian PN Purbalingga menunjukkan capaian persentase yang lebih rendah namun dengan target serta realiasai lebih tinggi daripada Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95%	99,73%	104,98%	98,51%	99,23%	100,73%	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu), Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan capaian dan realisasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah namun dengan target lebih rendah. PN Purbalingga mencapai realisasi 99,73% sesuai dengan target yang ditetapkan 95% sehingga capaian mencapai 104,98%. Sementara itu, Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencatat realisasi 99,23%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									dengan target 98,51%, sehingga capaian mencapai 100,73%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara, seperti permohonan penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan, telah dilaksanakan secara elektronik oleh kedua pengadilan, sehingga mendukung percepatan layanan dan peningkatan transparansi proses peradilan pidana.
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	3,88	104,30%	3,73	3,88	104,07%	Pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri Purbalingga maupun Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. PN Purbalingga mencapai realisasi 3,88 dari target 3,72 dengan capaian 104,30%, sedangkan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 3,88 dari target 3,73 dengan capaian 104,07%. Secara perbandingan, PN Purbalingga unggul dalam persentase capaian terhadap target, sementara Rata-rata PN di

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									wilayah PT Jawa Tengah memiliki nilai realisasi indeks kepuasan yang sama dengan PN Purbalingga namun dengan target yang sedikit lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa kedua pengadilan sama-sama berhasil memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	80,28	102,92%	77,16	79,15	102,57%	Pengadilan Negeri Purbalingga mencapai realisasi 80,28 dengan capaian 102,92% dari target yang dicanangkan 78, sedangkan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 79,15 dengan capaian 102,57%. Kedua pengadilan sama-sama melampaui target yang ditetapkan, dengan PN Purbalingga menunjukkan capaian, realisasi dan target yang sedikit lebih tinggi, sehingga mencerminkan tingkat profesionalitas aparatur yang relatif lebih unggul namun tetap seimbang.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan							
		- DIPA 01	98	99,55	101,58%	95,54	98,62	103,23%	Pada DIPA 01, PN Purbalingga mencapai realisasi 99,55 dengan capaian 101,58% dari target 98, sementara Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 98,62 dengan capaian 103,23% dari target 95,54. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran DIPA 01 di PN Purbalingga lebih rendah dibandingkan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah karena target dan realisasi yang lebih tinggi, meskipun kedua pengadilan sama-sama melampaui target.
		- DIPA 03	98	100	102,04%	94,46	96,97	102,66%	Untuk DIPA 03, PN Purbalingga mencatat realisasi 100 dengan capaian 102,04% dari target 98, sedangkan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 96,47 dengan capaian 102,66% dari target 94,46. Pada indikator ini, Rata-rata PN di

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
									wilayah PT Jawa Tengah menunjukkan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan PN Purbalingga namun dengan target serta realisasi yang lebih rendah, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Purbalingga dan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah berjalan dengan baik.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01	75	100	133,33%	80,43	94,83	117,90%	PN Purbalingga mencapai realisasi 100 dengan capaian 133,33% dari target 75, sementara Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 94,83 dengan capaian 117,90% dari target 80,43. PN Purbalingga memperoleh capaian dan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan capaian dan realisasi Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah karena target yang lebih rendah, sehingga menunjukkan kualitas perencanaan anggaran DIPA 01 Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah relatif lebih unggul.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PN PURBALINGGA			RATA-RATA PT JATENG			ANALISIS PERBANDINGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		- DIPA 03	75	92,26	123,01%	81	86,62	106,94%	PN Purbalingga mencapai realisasi 92,26 dengan capaian 123,01% dari target 75, sementara Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 86,62 dengan capaian 106,94% dari target 81. PN Purbalingga memperoleh capaian dan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan capaian dan realisasi Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah karena target yang lebih rendah, sehingga menunjukkan kualitas perencanaan anggaran DIPA 01 Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah relatif lebih unggul.
		3.4 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,3	100%	3,18	3,41	107,06%	Pada indikator pengelolaan aset, PN Purbalingga mencapai realisasi 3,3 dengan capaian 100% dari target 3,3, sedangkan Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah mencapai realisasi 3,41 dengan capaian 107,06% dari target 3,18. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Rata-rata PN di wilayah PT Jawa Tengah sedikit lebih unggul dan tertib dibandingkan PN Purbalingga.

B. REALISASI ANGGARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga memperoleh DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-005.01.2.098036/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk Tahun Anggaran 2025 dengan Program Dukungan Managemen, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, jumlah anggaran DIPA (01) Awal, seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.335.863.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), kemudian telah diadakan Revisi Anggaran sehingga total pagu menjadi Rp. 7.169.185.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 7.064.825.572,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Puluh Rupiah) dengan persentase serapan sebesar 98,54 %.

b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum,

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga memperoleh DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 005-03.2.099126/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk Tahun Anggaran 2025 dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025,

jumlah anggaran DIPA (03) Awal seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 112.773.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), kemudian telah diadakan Revisi Anggaran sehingga total pagu menjadi Rp. 110.513.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dengan blokir sebesar Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 109.086.750,00 (Seratus Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan persentasi serapan sebesar 98,96 %.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Purbalingga tahun anggaran 2025, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1) PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI, PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp) Awal	PAGU (Rp) Revisi	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	**Rp. 4.289.319.000,-**	**Rp. 5.233.188.000,-**	**Rp,5.166.363.843,-**	**98.72%**
2	Belanja Barang	**Rp. 1.227.194.000,-**	**Rp. 1.115.646.000,-**	**Rp.1.098.691.174,-**	**98.48%**

3	Ekstrakomptabel	**Rp. 700.000,-**	**Rp. 700.000,-**	**Rp. 700.000,-**	**100%**
4	Dokumentasi Pemantauan	**Rp. 300.000,-**	**Rp. 300.000,-**	**Rp. 279.000,-**	**93%**

a) Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar Rp. 4.289.319.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbedaharaan satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) tahun anggaran 2025, terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir menjadi Rp. 5.233.188.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 5.166.363.843,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Delapan Ratus Empat

Puluh Tiga Rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap 98,72 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

KODE	JENIS BELANJA/MAK	TOTAL DIPA	REALISASI		SISA DIPA	
			TOTAL	%	TOTAL	%
2	3	4	5)	6	7	8
001	***Gaji dan Tunjangan***	***5.233.188.000***	***5.166.363.843***	***98.72%***	***66.824.157***	***1.28%***
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.062.754.000	2.058.784.560	99.81%	3.969.440	0.19%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.000	27.754	84.01%	5.246	15.99%
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	99.005.000	98.416.136	99.41%	588.864	0.59%
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	26.585.000	26.162.116	98,41%	422.884	1.59%
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.940.000	36.940.000	100%	0	0 %
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.858.000	70.790.000	99.90%	68.000	0.1%
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	13.241.000	13.235.942	99.96%	5.058	0.04%
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.473.000	81.110.400	99.55%	362.600	0.45%
511129	Belanja Uang Makan PNS	324.868.000	308.062.000	94.83%	16.806.000	5.17%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	36.675.000	36.675.000	100%	0	0%
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	323.223.000	304.088.303	94,08 %	19.134.697	5.92%
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.042.400.000	2.024.000.000	99,10 %	18.400.000	0.90%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	79.072.000	78.627.200	99,44 %	444.800	0.56%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	1.936	21,51 %	7.064	78.49%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.577.000	4.572.080	99,89 %	4.920	0.11%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	517.000	512.576	99,14 %	4.424	0.86%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.766.000	3.765.840	100,00 %	160	0%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	22.088.000	15.492.000	70,14 %	6.596.000	29.86%
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.104.000	5.100.000	99,92 %	4.000	0.08%

iii. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.824.157,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua

Puluh Empat Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau dengan persentase 1,28 % dari total pagu belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan).

b) Belanja Barang

Belanja barang (Operasional dan Pemeliaharaan Perkantoran) yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan serta untuk pembelian jasa perjalanan dinas yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya beban perjalanan dinas biasa. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar Rp. 1.227.194.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbedaharaan satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir menjadi tetap menjadi Rp.

1.115.646.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), kemudian anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.098.691.174,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja barang (Operasional dan Pemeliaharaan Perkantoran) yang telah terserap 98,48%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

002	***Operasional dan Pemeliharaan kantor***	**1.115.646.000**	**1.098.691.174**	**98,48 %**	**16.954.826**	***1.52%***
A	**KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN**					
521111	***Belanja Keperluan Perkantoran***	169.596.000	169.441.124	99,91 %	154.876	*0,09%*
	Honorarium Pramubakti	66.336.000	66.336.000	100,00 %	0	0%
	Biaya Pengangkutan Sampah	2.604.000	2.600.000	99.85 %	4.000	0,15%
	Iuran PBB Rumah Dinas (untuk yang tidak berpenghuni)	350.000	318.324	90,95 %	31.676	9,05%
	Air Minum/Galon	5.640.000	5.633.400	99,88 %	6.600	0,12%
	Honorarium THR Pramubakti	8.292.000	8.292.000	100,00 %	0	0,00%
	Honorarium Pengemudi	29.640.000	29.640.000	100,00 %	0	0,00%
	Honorarium THR Pengemudi	4.560.000	4.560.000	100,00 %	0	0,00%
	Honorarium Satpam	36.480.000	36.480.000	100,00 %	0	0,00%
	Honorarium THR Satpam	4.560.000	4.560.000	100,00 %	0	0,00%
	Langganan Surat Kabar Berita / Majalah	612.000	610.000	99,67 %	2.000	0,33%
	Biaya Penjilidan/Laminating	600.000	522.000	87,00 %	78.000	13,00%
	Jamuan Tamu	2.910.000	2.908.400	99,95 %	1.600	0,05%
	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	6.912.000	6.901.000	99,84 %	11.000	0,16%
	Biaya Materai KKP	100.000	80.000	80,00 %	20.000	20,00%
521119	***Belanja Barang Operasional Lannya***					
	Belanja Bahan/Spanduk/Banner/Akrilik	22.631.000	22.597.722	99,85 %	33.278	0,15%
521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**					
	Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	64.260.000	64.252.486	99,99 %	7.514	0,01%
B	**LANGGANAN DAYA DAN JASA**					

521111	***Belanja Keperluan Perkantoran***	169.100.000	169.067.590	99,98 %	32.410	***0,02%***
	Langganan Internet	168.000.000	168.000.000	100,00 %	0	0,00%
	Langganan Cloud Storage (Gdrive)	300.000	298.590	99,53 %	1.410	0,47%
	Langganan Lisensi Image/Video Processing (Canva)	800.000	769.000	96,13 %	31.000	3,87%
521114	***Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat***					
	Biaya Pengiriman Surat Dinas	2.928.000	2.859.920	97,67 %	68.080	2,33%%
522112	***Belanja Langganan Telepon***					
	Langganan Telepon	924.000	841.830	91,11 %	82.170	8,89%
522113	***Belanja Langganan Air***					
	Langganan Air (PDAM)	3.258.000	2.938.670	90,20 %	319.330	9,80%
522141	**Belanja Sewa**					
	Langganan Web Hosting dan Domain	1.900.000	1.900.000	100,00 %	0	0,00%
C	**PEMELIHARAAN KANTOR**					
523111	***Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan***	541.869.000	528.854.211	97,60 %	13.014.789	***2,40%***
	Pemeliharaan Gedung Kantor	275.690.000	265.663.414	96,36 %	10.026.586	3,64%
	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	13.210.000	13.209.000	99,99 %	1.000	0,01 %
	Pemelihaan Pos Jaga	2.048.000	2.048.000	100,00 %	0	0,00%
	Pemeliharaan Rumah Genset	1.536.000	1.536.000	100,00 %	0	0,00%
	Pemeliharaan Pagar gedung Kantor	7.600.000	7.516.000	98,89 %	84.000	1,11%
523119	***Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya***					
	Pemeliharaan Rumah Dinas (7 unit)	54.902.000	54.884.700	99,97 %	17.300	0,03%
523121	***Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin***	186.883.000	183.997.097	98,46 %	2.885.903	***1,54%***
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pinjam Pakai	31.960.000	31.200.771	97,62 %	759.229	2,38%
	Bahan Bakar Genset	3.000.000	2.999.747	99,99 %	253	0,01%
	Pemeliharaan Inventaris Kantor	3.120.000	3.108.859	99,64 %	11.141	0,36%
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	80.640.000	80.515.636	99,85 %	124.364	0,15%
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	6.600.000	6.559.016	99,38 %	40.984	0,62%
	Pemeliharaan PC	10.710.000	10.707.900	99,98 %	2.100	0,02%
	Pemeliharaan Laptop/Notebook	8.600.000	8.587.068	99,85 %	12.932	0,15%
	Pemeliharan Printer	11.220.000	11.184.000	99,68 %	36.000	0,32%
	Pemeliharaan AC Split	14.145.000	13.845.000	97,88 %	300.000	2,12%
	Pemeliharaan CCTV	1.500.000	0	0,00 %	1.500.000	100,00 %

	Pemeliharaan Genset (220 KVA)	6.730.000	6.725.000	99,93 %	5.000	0,07%
	Pemeliharaan APAR	4.843.000	4.828.500	99,70 %	14.500	0,30%
	Pemeliharaan Rak Arsip	2.015.000	1.935.600	96,06 %	79.400	3,94%
	Pemeliharaan Sice	1.800.000	1.800.000	100,00 %	0	0,00%
D	**PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR**	88.750.000	88.750.000	100,00 %	-	***0,00%***
521111	***Belanja Keperluan Perkantoran***	***19.500.000***	***19.500.000***	***100,00%***	***0***	***0,00%***
	Pakaian Dinas Hakim	4.648.000	4.648.000	100,00 %	0	0,00%
	Pakaian Dinas ASN	17.232.000	17.232.000	100,00 %	0	0,00%
	Pakaian Dinas CPNS	1.328.000	1.328.000	100,00 %	0	0,00%
	Pakaian Dinas Pengemudi/Petugas	4.014.000	4.014.000	100,00 %		0,00%
	Kebersihan/Pramubakti	4.014.000	4.014.000	100,00 %		0,00%
	Pakaian DInas Satpam	2.938.000	2938000	100,00 %		0,00%
521115	***Honor Operasional Satuan Kerja***					
	Honor KPA, PPK, PPSPM,Bendhara & Staf Pengelola Keuangan	58.590.000	58.590.000	100,00%	0	0,00%
E	**HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM**					
522141	Belanja Sewa	15.120.000	15.120.000	***100%***	***0***	***0,00%***
	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	15.120.000	15.120.000	***100%***	***0***	***0,00%***
F	**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN**					
522191	***Belanja Jasa Lainnya***					
	Jasa Rohaniwan	1.250.000	1.250.000	100%	0	0,00%
F	**RAPAT KOORDINASI INTERNAL**					
521119	***Belanja Barang Operasional Lainnya***					
	Belanja Bahan	4.400.000	4.361.500	99,13%	38.500	0,88%
G	**KOORDINASI KE PUSAT/BANDING/PERTAMA**					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.880.000	27.717.621	95,98 %	1.162.379	4,02%
	000079. Uang Saku	17.760.000	16.800.000	94,59 %	960.000	5,41%
	000080. Transport Riil	5.120.000	5.112.623	99,86 %	7.377	0,14%
	000081. Penginapan	6.000.000	5.804.998	96,75 %	195.002	3,25%
H	**KONSULTASI KE KPPN/KPKNL/KANWIL**					
524111	Uang Saku	5.180.000	3.100.000	59,85 %	2.080.000	40,15%

iii. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 16.954.826,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau dengan persentase 1,28 % dari total pagu belanja barang (Operasional dan Pemeliaharaan Perkantoran).

c) Ekstrakomptabel

Belanja Belanja ekstrakomptabel adalah pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode, namun nilai perolehannya di bawah batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan (kurang dari Rp1 juta). Barang ini dicatat dalam buku inventaris (ekstrakomptabel) tetapi tidak muncul di neraca, melainkan dilaporkan sebagai beban operasional.

i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai belanja ekstrakomptabel.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir menjadi tetap menjadi Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja yang telah terserap 100%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

1066.EBA.962	*Layanan Umum*	*700.000*	*700.000*	*100%*	*0*	*0%*
051	***Dukungan Manajemen non Operasional Pengadilan***	***700.000***	***700.000***	***100%***	***0***	***0%***
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	***700.000***	***700.000***	***100%***	***0***	***0%***

d) Dokumentasi Pemantauan

Pagu dokumentasi pemantauan adalah batas maksimum anggaran atau dana yang diizinkan/disediakan dalam dokumen perencanaan (seperti DIPA atau DPA) untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan, penyusunan, dan pelaporan bukti-bukti pelaksanaan suatu program.

i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk biaya cetak laporan kegiatan.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir menjadi tetap menjadi Rp. 300.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja yang telah terserap 93%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

EBD.953	***Layanan Pemantauan dan Evaluasi***					
A	*DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI*					
	Cetak Laporan Kegiatan	300.000	279.000	93,00 %	21.000	7,00%

2) PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp) Awal	PAGU (Rp) Revisi	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Modal	**Rp. 819.351.000,-**	**Rp. 819.351.000,-**	**Rp. 798.791.555,-**	**97,49%**

a) Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan) dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar Rp. 819.351.000,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan/Renovasi degung dan bangunan satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan) Tahun Anggaran 2022, terdapat revisi anggaran

, hingga pagu revisi terakhir menjadi Rp. 819.351.000,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), kemudian anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 798.791.555,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Total belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan) yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja yang telah terserap 97,49 %,dengan rincian belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan) sebagai berikut :

KODE	JENIS BELANJA/MAK					
			TOTAL	%	TOTAL	%
2	3	4	5)	6	7	8
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana	819.351.000	798.791.555	97.49 %	20.559.455	2.51%
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	819.351.000	798.791.555	97.49 %	20.559.455	2.51%
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	819.351.000	798.791.555	97.49 %	20.559.455	2.51%

iii. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu adalah Rp 20.559.455,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau dengan persentase 2,51% dari total pagu.

3) PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM, PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) tahun 2022 Badan Peradilan Umum, Program Peningkatan Manajeman Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp) Awal	PAGU (Rp) Revisi	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	**Rp 112.773.000,-**	**Rp 110.513.000,-**	**Rp 109.086.750,-**	**98,96%**

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

i.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah Rp 112.773.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

ii.Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir menjadi Rp 110.513.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dengan pagu blokir sejumlah Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), kemudian anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 109.086.750,- (Seratus Sembilan Juta

Delapan Puluh Enam Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Total pagu belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,96%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

KODE	JENIS BELANJA/MAK	TOTAL DIPA	REALISASI		SISA DIPA	
			TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	8 (4 + 6)	9	10 (3 - 8)	11
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**					
1049.AEA	**Koordinasi**	750.000	750.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.001	**Percepatan Penyelesaian Perkara**	750.000	750.000	100,00%	0	0,00%
524113	Perjalanan KIMWASMAT	750.000	750.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	**Perkara Hukum Perseorangan**	***81.293.000***	80.146.750	98,59 %	1.146.250	**1,41%**
1049.BCA.U03	***Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah***	***81.293.000***	80.146.750	98,59 %	1.146.250	***1,41%***
051	***Pendaftaran Berkas Perkara***	***23.600.000***	***23.537.450***	***99,73%***	***62.550***	***0,27%***
521211	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					
	Alat Tulis Kantor	44.544.000	44.543.100	100,00 %	900	0,00%
052	***Penetapan Hari Sidang***	***10.000***	***0***	***0,00%***	***10.000***	***100,00 %***
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	10.000	0	0,00%	10.000	100,00 %
053	***Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan***	***10.000***	***0***	***0,00%***	***10.000***	***100,00%***
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	10.000	0	0,00%	10.000	100,00%
054	***Pemeriksaan di Sidang Pengadilan***	30.630.000	30.227.300	98,69 %	402.700	***1,31%***
521211	Belanja Bahan					

	- Konsumsi Makan Terdakwa	25.110.000	24.715.000	98,43 %	395.000	1,57%
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	5.520.000	5.512.300	99,86 %	7.700	0,14%
055	***Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa***	***10.000***	***0***	***0,00%***	***10.000***	***100,00%***
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	10.000	0	0,00%	10.000	100,00%
056	***Minutasi dan Upaya Hukum***	***3.750.000***	3.737.500	99,67 %	12.500	***0,33%***
521211	Belanja Bahan					
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	3.750.000	3.737.500	99,67 %	12.500	***0,33%***
057	***Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama***	***968.000***	***954..000***	***98.61%***	13.500	***1,39%***
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
	Pengiriman Berkas Banding	198.000	194.000	97,98 %	4.000	2,11%
	Pengiriman Proses Banding kepada Jaksa/Terdakwa	100.000	91.500	91,50 %	8.500	8,50%
	PengirimanPutusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	110.000	109.000	99,09 %	1.000	0,91%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/Terdakwa	420.000	420.000	100,00 %	0	0,00%
	Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	140.000	140.000	100,00 %	0	0,00%
058	***Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama***	***1.371.000***	684.350	49,92 %	686.650	***50,08%***
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
	000014. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	27.000	0	0,00 %	27.000	100,00%
	000015. Pengiriman Proses Kasasi/PK Kepada	735.000	460.600	62,67 %	274.400	37,33%
	Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	735.000	223.750	36,74 %	385.250	63,26%
1049.QBA.032	***Pos Bantuan Hukum***	***28.000.000***	***28.000.000***	***100,00%***	***0***	***0,00%***
051	**Pos Bantuan Hukum**					
522131	Belanja Jasa Konsultan					
	- Honor Advokat/Pengacara Piket	28.000.000	28.000.000	100,00%	0	0,00%
1049.QCA.001	***Perkara Peradilan Umum yang***	***190.000***	***190.000***	***100,00%***	***0***	***0,00%***

	diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
051	**Biaya Perkara**					
521211	Belanja Bahan					
	Panjar Biaya Perkara	190.000	190.000	100,00 %	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	000020. Pengiriman pemberitahuan/panggilan	0	0	0,00 %	0	0,00%
	JUMLAH	**110.233.000**	**109.086.750**	**98,96%**	**1.146.250**	**1,04%**

iii.Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.146.250,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau dengan persentase 1,04% dari total pagu belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan). **C. TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP 2024**

Evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan sebagai wujud komitmen instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan selaras dengan perencanaan yang ditetapkan, serta sejauh mana capaian kinerja yang dihasilkan mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Proses evaluasi hasil AKIP dilakukan dengan menelaah keterpaduan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja instansi. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan manajerial, perumusan kebijakan perbaikan, serta penyusunan

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja instansi secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan evaluasi atas hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2025. Penilaian dilaukan untuk SAKIP Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100, dan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tahun 2025 untuk penilaian kinerja 2024 memperoleh nilai sebesar 79,20 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No	Komponen / Sub Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24
2.	Penqukuran Kinerja	30,00	23,7
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**79,20 (BB)**

Adapun uraian tindak lanjut hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2024 yang dilakukan penilaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

MATRIKS TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.	**Perencanaan Kinerja**							
	1. Agar dibuat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal Satuan Kerja yang diformalkan dengan SK KPN. Pedoman tersebut dapat disusun dengan membentuk suatu tim perumus	Belum melampirkan SK KPN yang mengatur tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal Satuan Kerja yang merujuk pada SK SEKMA 2049 tahun 2022	Melampirkan SK KPN tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
B	**Pengukuran Kinerja**							

	1. Penyesuaian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas tersebut dengan dilakukannya Monev SOP	Belum melampirkan dokumen Jadwal Monev Kinerja dan Monev SOP Tahun 2024	Melampirkan dokumen Jadwal Monev Kinerja dan Monev SOP	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
	2. Menyusun kebijakan/pedoman dalam pengukuran kinerja internal dengan mengatur setidaknya mekanisme dalam pengumpulan data kinerja serta penggunaan dokumen sumber dan metode pengolahan data untuk pengukuran kinerja,	Belum sepenuhnya melampirkan dokumen Laporan Monev Kinerja dan lampiran pendukung untuk menghitung data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Melampirkan dokumen Laporan Monev Kinerja dan lampiran pendukung untuk menghitung data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung

	menambahkan dokumen laporan Monev Kinerja, Surat dan lampiran pendukung untuk menghitung data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi							
	3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, melalui dokumen tindaklanjut Survei IKM per triwulan	Belum melampirkan dokumen Tindaklanjut Survei IKM	Melampirkan dokumen Tindaklanjut Survei IKM	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
	4. Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), ditunjukkan misalnya dengan nota dinas untuk pengumpulan data	Belum melampirkan dokumen nota dinas untuk pengumpulan data melalui link	Melampirkan dokumen nota dinas untuk pengumpulan data melalui link yang terlampir	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung

	melalui link							
	5. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, dengan melampirkan BA Fit Proper Tes yang sudah terbit TPM	Belum sepenuhnya menjelaskan pengukuran kinerja yang telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, belum melampirkan dokumen BA Fit Proper Tes	Melampirkan dokumen yang menjelaskan pengukuran kinerja yang telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan dan dokumen BA Fit Proper Tes	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
	6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja melalui penetapan kebijakan dalam bentuk SK	Belum sepenuhnya menggambarkan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan, belum melampirkan dokumen penetapan	Melampirkan dokumen yang menggambarkan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan dokumen penetapan	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung

		kebijakan dalam bentuk SK	kebijakan dalam bentuk SK					
	7. Penyesuaian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas tersebut dengan dilakukannya Monev SOP	Belum melampirkan dokumen Monev SOP	Melampirkan dokumen Monev SOP	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
	8. Memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja	Belum melampirkan dokumen notulen rapat dinas	Melampirkan dokumen notulen rapat dinas	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	

	dilakukan secara berkala serta meningkatkan pemanfaatannya dengan mengidentifikasi factor kunci yang mempengaruhi keberhasilan masing-masing indikator kinerja dan menindaklanjutinya dengan adanya notulen rapat dinas bulanan dan dokumen SKP tahun 2024	bulanan dan dokumen SKP tahun 2024	bulanan dan dokumen SKP tahun 2024					Data dukung
C	**Pelaporan Kinerja**							
	1. Memperhatikan sistematika penyajian laporan kinerja sebagaimana yang	Belum terdapat penjelasan atau analisa terhadap upaya nyata seperti	Melampirkan dokumen penjelasan atau analisa terhadap	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung

	telah diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, analisa terhadap aktivitas seperti Pelayanan PTSP PN Purbalingga dan aktivitas lainnya yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja	Pelayanan PTSP PN Purbalingga dan upaya lainnya yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja	upaya nyata seperti Pelayanan PTSP PN Purbalingga dan upaya lainnya yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja					
	2. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja melalui notulen dan laporan monev kinerja bulanan	Belum melampirkan dokumen notulen dan laporan monev kinerja bulanan	Melampirkan dokumen notulen dan laporan monev kinerja bulanan	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	**Data dukung**
	3. Dalam LKjIP perlu membahas strategi, kebijakan serta penyesuaian aktivitas	LKjIP tahun 2024 pada BAB IV belum cukup spesifik membahas strategi,	Melampirkan dokumen LKjIP tahun 2024 yang pada BAB IV	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	**Data dukung**

	yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang akan diperjanjikan seperti besaran target dari tiap indikator utama yang akan digunakan di tahun berikutnya	kebijakan serta penyesuaian aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang akan diperjanjikan di tahun 2025 seperti pada besaran target dari setiap indikator utama yang akan digunakan di tahun 2025	secara spesifik membahas strategi, kebijakan serta penyesuaian aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang akan diperjanjikan di tahun 2025 seperti pada besaran target dari setiap indikator utama yang akan digunakan di tahun 2025					
D	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**							

	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dengan melampirkan LHE AKIP tahun sebelumnya	Belum melampirkan laporan tindaklanjut LHE AKIP	Melampirkan dokumen laporan tindaklanjut LHE AKIP	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung
	2. Memastikan setiap rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal telah ditindaklanjuti dengan melampirkan Laporan Tindaklanjut LHE AKIP periode sebelumnya	Belum melampirkan dokumen LKjIP yang menjelaskan efektifitas dan efisiensi kinerja	Mampirkan dokumen LKjIP yang menjelaskan efektifitas dan efisiensi kinerja	1 bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	Data dukung

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2026.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB pada tahun 2025 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

- Penyelesaian perkara pada tahun 2025 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, namun intuk indikator persentase penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice belum memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB tahun 2025 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2025 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB diantaranya

- Pencapaian Indikator kinerja Persentase Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dengan Cara Mediasi belum memenuhi target karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi.

B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Melakukan pelatihan terkait dengan mediasi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
SK TIM PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 154/KPN.W12-U25/SK.KU2/X/2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga;

c. bahwa dengan adanya pegawai yang purna tugas serta adanya promosi dan mutasi Jabatan, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 69/KPN.W12-U25/SK.KU2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga, perlu untuk diperbaharui;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman7Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Kementrian Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA.

Kesatu : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 69/KPN.W12-U25/SK.KU2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Purbalingga;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan

Negeri ...

Negeri Purbalingga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat keputusan ini;

Ketiga : Tugas Tim Revisi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seperti yang tercantum dalam lampiran II surat Keputusan ini dan memperhatikan dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Purbalinmgga;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Kelima : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 02 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

Eko Julianto

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
Nomor : 134 /KPN.W12-U25/SK.KU2/X/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025

TIM REVISI PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA.

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M.,M.H. NIP. 197807252001121001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	LUCY ARIESTY, S.H.,M.H. NIP. 198304232007042001	Hakim	Koordinator Validasi Data
3.	BAITI HARFIAH, S.H. NIP. 196804211989032001	Sekretaris	Ketua Tim
4.	FADILATIF AMIN, S.H., M.H. NIP.199604102020121007	Kasubbag Perencanaan, TI, Dan Pelaporan	Sekretaris
5.	PURWANTO, SE. NIP. 198507072015031001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
6.	DYAH WINANTI, S.H. NIP. 196512291994032002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H. NIP. 197209061994031002	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	NOVA SOEGIARTO, S.H. NIP. 197011151999031001	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	ENY SULISTYANI NIP. 196809091991032001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
10.	NERISSA ARVIANA, S.E. NIP 19971030 202203 2 019	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Reviu Laporan Kinerja
11.	IMAM AMINUDIN, S. Kom. NI.PPPK.199201172025211034	Penata Layanan Operasional, Subbagian PTIP	

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

Eko Julianto

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
Nomor : 154 /KPN.W12-U25/SK.KU2/X/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025

TUGAS TIM REVISI PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan revisi dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2025
2.	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

Eko Julianto

LAMPIRAN 2 :
CHEKLIST REVIU LAPORAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

REVIU LAPORAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting instansi pemerintah (IP)	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalanya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup untuk mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Purbalingga, Februari 2026

Pereviu I

Imam Aminudin, S.Kom.

Pereviu II

Nerissa Arviana, S.E.

LAMPIRAN 3 :
POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

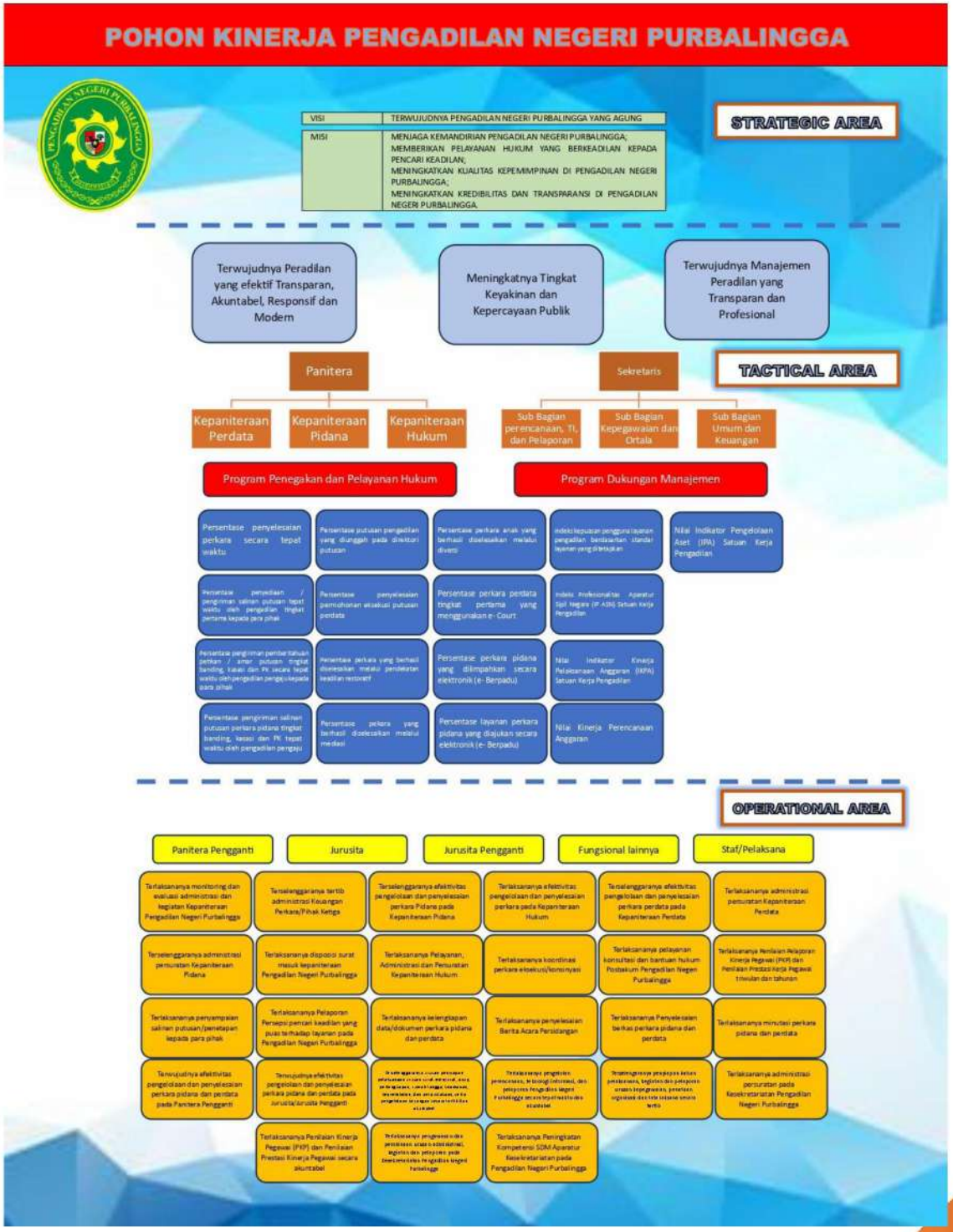

LAMPIRAN 6 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
   Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
   Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
   Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KETUA	KETUA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
NIP. 195905111984031004	NIP. 19780725 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana	 90 % 100 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	87 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	90 %
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100 %
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi.	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.	95 %

Kegiatan:	Anggaran :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung **(DIPA.01)**	1. Rp819.351.000 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah.
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama **(DIPA.01)**	2. Rp5.516.512.000 (Lima Milyar Lima Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **(DIPA.03)**	3. Rp112.773.000 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
KETUA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

Pihak Pertama
KETUA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19780725 200112 1 001

LAMPIRAN 6 :
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
   Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
   Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
   Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
   Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 7 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KETUA	KETUA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
NIP. 195905111984031004	NIP. 197807252001121001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	
		1. Perdata	95 %
		2. Pidana	100 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	76 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	95 %
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100 %
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi.	8 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.	95 %

Kegiatan:	Anggaran :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung **(DIPA.01)**	1. Rp819.351.000 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah.
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama **(DIPA.01)**	2. Rp5.516.512.000 (Lima Milyar Lima Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **(DIPA.03)**	3. Rp112.773.000 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Purbalingga, 7 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KETUA	KETUA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
NIP. 195905111984031004	NIP. 197807252001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	
		1. Perdata	90 %
		2. Pidana	100 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	87 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	90 %
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100 %
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100 %
		d. Persentase perkara yang deselesaikan melalui mediasi.	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0 %
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.	95 %

LAMPIRAN 6 :
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purbalingga, 27 November 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	**Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H**
NIP. 195905111984031004	**NIP. 197807252001121001**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	**Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern**	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95%
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional**	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan • DIPA 01 • DIPA 03	 98 98
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	 75 75
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3

Kegiatan	Anggaran
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (DIPA.01)	1. Rp. 819.351.000 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah.)
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (DIPA.01)	2. Rp. 6.349.834.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA.03)	3. Rp. 110.513.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Purbalingga, 27 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H
NIP. 197807252001121001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/ KMA / SK.RA1.3/IX/2025 serta evaluasi atas kebijakan penentuan target kinerja dengan mempertimbangkan kriteria target yang baik yaitu dapat dicapai, realistis dan menantang, menunjukan hasil bahwa terdapat sasaran strategis dan target indikator kinerja tahun 2025 yang perlu disesuaikan yaitu

1. Sasaran Strategis
   - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern.
   - Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik,
   - Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional,
2. Indikator Kinerja.
   - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
   - Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak,
   - Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak,
   - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan,
   - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,
   - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi,
   - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court,
   - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu),
   - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik.
   - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan,
   - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan,
   - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan,
   - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran,
   - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah melaksanakan reviu terhadap perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2025 dengan melaksanakan revisi sasaran strategis dan target indikator kinerja pada triwulan IV tahun 2025.

Purbalingga, 27 November 2025
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H
NIP. 197807252001121001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Semula	Menjadi
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		98%
		- Pidana	100%	
		- Perdata	95%	
		b. Presentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%
		c. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	100%
		d. Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	70%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mendekatan keadilan restoratif	100%	100%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8%	1%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	1%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	100%

		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan	90%	3,72
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	78
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		
		- DIPA 01 BUA	-	98
		- DIPA 03 BAdilum	-	98
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
		- DIPA 01 BUA	-	75
		- DIPA 03 BAdilum	-	75
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	3,3

Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (DIPA.01)	Rp. 819.351.000	Rp. 819.351.000
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (DIPA.01)	Rp. 5.516.512.000	Rp. 6.349.834.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA.03)	Rp. 112.773.000	Rp. 110.513.000

Purbalingga, 27 November 2025
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H
NIP. 197807252001121001

LAMPIRAN 7 :
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

Program/ Kegiatan	Sasaran Startegis		Indikator		Target					Alokasi				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**
	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%					
			2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
			4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi	100%	100%	100%	100%	100%					

				dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak										
			5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
			6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					

			7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	70%	71%	71%	72%					
			8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
			9	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	5%	5%	5%	5%					
			10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	5%	5%	5%	5%					

			11	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e- Court	100%	100%	100%	100%	100%					
			12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
			13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum														
	2	Meningkatny a Tingkat Keyakinan	1	Indeks kepuasan pengguna	3,72	3,72	3,75	3,75	3,77					

		dan Kepercayaan Publik		layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan										
Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama														
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	78	78	78					
			2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	 98 98	 98 98	 98 98	 98 98	 98 98					

			3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	75 75	75 75	95 90	95 90	95 90					
			4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3					

LAMPIRAN 8 :
PENGUKURAN KINERJA BULANAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
JANUARI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	36	36	100	102.04	36	36	100	102.04
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	36	36	100	100	36	36	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	7	7	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	4	4	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	10	0	0	0	10	0	0	0
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	1	0	0	0	1	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	22	22	100	100	22	22	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	4	4	100	100	4	4	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	54	51	94.44	99.41	54	51	94.44	99.41
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	36	36	100	100	36	36	100	100
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
FEBRUARI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	23	23	100	102.04	59	59	100	102.04
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	23	23	100	100	59	59	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	13	13	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	9	9	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	0	2	0	0	10	2	20	28.57
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	3	0	0	0	4	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	27	27	100	100	49	49	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	2	2	100	100	6	6	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	75	75	100	105.26	129	126	97.67	102.81
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	21	21	100	100	59	59	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
MARET 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	26	25	96.15	98.11	85	84	98.82	100.84
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	26	26	100	100	85	85	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	19	19	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	14	14	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	0	1	0	0	10	3	30	42.86
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	NA	NA	NA	NA	4	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	15	15	100	100	64	64	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	4	4	100	100	10	10	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	100	100	100	105.26	229	226	98.69	103.88
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	26	26	100	100	85	85	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.72	-	3.82	3.82	102.69	-	3.82	3.82	102.69
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
APRIL 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	9	9	100	102.04	94	93	98.94	100.96
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	9	9	100	100	94	94	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	21	21	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	16	16	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	1	0	0	0	11	3	27.27	38.96
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	NA	NA	NA	NA	4	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	10	10	100	100	74	74	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	4	4	100	100	14	14	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	66	66	100	105.26	295	292	98.98	104.19
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	9	9	100	100	94	94	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	97.62	97.62	99.61	-	97.62	97.62	99.61
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	94.6	94.6	96.53	-	94.6	94.6	96.53

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
MEI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	23	23	100	102.04	117	116	99.15	101.17
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	23	23	100	100	117	117	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	24	24	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	18	18	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	1	2	200	285.71	12	5	41.67	59.53
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	1	0	0	0	5	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	22	22	100	100	96	96	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	12	12	100	100	26	26	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	108	108	100	105.26	403	400	99.26	104.48
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	23	23	100	100	117	117	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	98.51	98.51	100.52	-	98.51	98.51	100.52
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	98.72	98.72	100.73	-	98.72	98.72	100.73

Purbalingga, 1 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
JUNI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	28	28	100	102.04	145	144	99.31	101.34
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	28	28	100	100	145	145	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	27	27	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	21	21	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	0	3	0	0	12	8	66.67	95.24
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	3	0	0	0	8	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	17	17	100	100	113	113	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	18	18	100	100	44	44	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	139	139	100	105.26	542	539	99.45	104.68
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	28	28	100	100	145	145	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.72	-	3.82	3.82	102.69	-	3.82	3.82	102.69
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	95	95	96.94	-	95	95	96.94

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	94.8	94.8	96.73	-	94.8	94.8	96.73

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
JULI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	39	39	100	102.04	184	183	99.46	101.49
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	39	39	100	100	184	184	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	31	31	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	25	25	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	0	0	0	0	12	8	66.67	95.24
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	3	0	0	0	11	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	21	21	100	100	134	134	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	14	14	100	100	58	58	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	231	231	100	105.26	773	770	99.61	104.85
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	39	39	100	100	184	184	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	95.11	95.11	97.05	-	95.11	95.11	97.05
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	96.18	96.18	98.14	-	96.18	96.18	98.14

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
AGUSTUS 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	27	27	100	102.04	211	210	99.53	101.56
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	27	27	100	100	211	211	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	35	35	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	27	27	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	1	0	0	0	13	8	61.54	87.91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	1	0	0	0	12	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	11	11	100	100	145	145	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	10	10	100	100	68	68	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	191	191	100	105.26	964	961	99.69	104.94
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	27	27	100	100	211	211	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	96.8	96.8	98.78	-	96.8	96.8	98.78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	97.15	97.15	99.13	-	97.15	97.15	99.13

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
SEPTEMBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	28	28	100	102.04	239	238	99.58	101.61
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	28	28	100	100	239	239	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	41	41	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	31	31	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	NA	NA	NA	NA	13	8	61.54	87.91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	NA	NA	NA	NA	12	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	24	24	100	100	169	169	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	7	7	100	100	75	75	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	196	195	99.49	104.73	1160	1156	99.66	104.91
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	28	28	100	100	239	239	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.72	-	3.86	3.86	103.76	-	3.86	3.86	103.76
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	99.4	99.4	101.43	-	99.4	99.4	101.43

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	97.27	97.27	99.26	-	97.27	97.27	99.26

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
OKTOBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	41	41	100	102.04	280	279	99.64	101.67
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	41	41	100	100	280	280	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	10	10	100	100	51	51	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	38	38	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	NA	NA	NA	NA	13	8	61.54	87.91
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	1	0	0	0	13	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	22	22	100	100	191	191	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	6	6	100	100	81	81	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	152	152	100	105.26	1312	1308	99.7	104.95
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	41	41	100	100	280	280	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	99.54	99.54	101.57	-	99.54	99.54	101.57
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOVEMBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	26	26	100	102.04	306	306	99.67	101.7
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	26	26	100	100	306	306	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	55	55	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	41	41	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	2	1	50	71.43	15	9	60	85.71
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	2	2	100	100	2	2	100	100
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	2	0	0	0	15	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	21	21	100	100	212	212	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	10	10	100	100	91	91	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	77	77	100	105.26	1389	1385	99.71	104.96
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	26	26	100	100	306	306	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	99.55	99.55	101.58	-	99.55	99.55	101.58
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04

Purbalingga, 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
DESEMBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	35	35	100	102.04	341	340	99.71	101.74
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	35	35	100	100	341	341	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	60	60	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	46	46	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	1	3	300	428.57	16	12	75	107.14

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	1	1	100	100	3	3	100	100
		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1	1	0	0	0	16	0	0	0
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	17	17	100	100	229	229	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	11	11	100	100	102	102	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	118	118	100	105.26	1507	1503	99.73	104.98
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	35	35	100	100	341	341	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.72	-	3.88	3.88	104.30	-	3.88	3.88	104.30
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	-	NA	NA	NA	-	80.28	80.28	102.92
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98	-	99.55	99.55	101.58	-	99.55	99.55	101.58

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	98	-	100	100	102.04	-	100	100	102.04
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	-	NA	NA	NA	-	100	100	133.33
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	-	NA	NA	NA	-	92.26	92.26	123.01
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.3	-	NA	NA	NA	-	3.3	3.3	100

Purbalingga, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Jullanto, S.H., M.H.